

NUSYŪZ SUAMI DALAM KELUARGA PERSPEKTIF

TAFSIR AL-MISBAH DAN TAFSIR AL-AZHAR

SKRIPSI

Oleh:

NADIA UTARI

200204110086



PROGRAM STUDI ILMU AL-QUR'AN DAN TAFSIR

FAKULTAS SYARI'AH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2023

NUSYŪZ SUAMI DALAM KELUARGA PERSPEKTIF

TAFSIR AL-MISBAH DAN TAFSIR AL-AZHAR

SKRIPSI

Oleh:

NADIA UTARI

200204110086



PROGRAM STUDI ILMU AL-QUR'AN DAN TAFSIR

FAKULTAS SYARI'AH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2023

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan,
Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

***NUSYŪZ* SUAMI DALAM KELUARGA PERSPEKTIF TAFSIR AL-MISBAH DAN TAFSIR AL-AZHAR**

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Jika di kemudian hari laporan penelitian skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai prasyarat mendapat predikat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 3 Oktober 2023

Penulis,



Nadia Utari

NIM 200204110086


HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Nadia Utari NIM:
200204110086 Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

***NUSYŪZ* SUAMI DALAM KELUARGA PERSPEKTIF TAFSIR AL-MISBAH DAN TAFSIR AL-AZHAR**

maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-
syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji oleh Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui,
Ketua Program Studi
Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir



Ali Hamdan, M.A., Ph. D
NIP 197601012011011004

Malang, 3 Oktober 2023
Dosen Pembimbing,



Nurul Istiqomah, M.Ag
NIP 19900922201802012169

HALAMAN PENGESAHAN

Majelis Dewan Penguji skripsi saudari Nadia Utari NIM 200204110086 Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

NUSYŪZ SUAMI DALAM KELUARGA PERSPEKTIF TAFSIR AL-MISBAH DAN TAFSIR AL-AZHAR

Telah dinyatakan lulus dengan nilai: A

Dengan penguji

1. Miski, M.Ag
NIP 199010052019031012

()
Penguji Utama

2. Abd. Rozak, M.Ag
NIP 19830523201608011023

()
Ketua Penguji

3. Nurul Istiqomah, M.Ag
NIP 19900922201802012169

()
Sekretaris

Malang, 6 Desember 2023



Prof. Dr. Sudirman Hasan, MA

NIP 197708222005011003

MOTTO

وَالصُّلْحُ خَيْرٌ

“Dan perdamaian itu lebih baik”

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah rabbil'alamin, yang telah memberikan rahmat dan pertolongan penulisan skripsi yang berjudul: “**NUSYŪZ SUAMI DALAM KELUARGA PERSPEKTIF TAFSIR AL-MISBAH DAN TAFSIR AL-AZHAR**” dapat kami selesaikan dengan baik. Shalawat dan salam kita haturkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW yang telah memberikan uswatun hasanah kepada kita dalam menjalani kehidupan ini secara syar’i. Dengan mengikuti beliau, semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapatkan syafaatnya di hari akhir kiamat. Amien.

Dengan segala pengajaran, bimbingan/ pengarahan, serta bantuan layanan yang telah diberikan, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tiada taranya kepada:

1. Prof. Dr. H.M. Zainuddin, MA., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. Sudirman, M.A., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Ali Hamdan, MA., Ph.D., selaku Ketua Program Studi Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir juga selaku dosen wali penulis selama menempuh kuliah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Terima kasih penulis haturkan kepada beliau yang telah memberikan bimbingan, saran, serta motivasi selama menempuh perkuliahan.


4. Nurul Istiqomah M.Ag selaku dosen pembimbing penulis yang telah mencurahkan waktu untuk memberikan pengarahan dan motivasi dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
5. Segenap dosen Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir khususnya dan dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memberikan pembelajaran kepada kami semua. Dengan niat yang ikhlas, semoga amal mereka semua menjadi bagian dari ibadah untuk mendapatkan ridha Allah SWT.
6. Teruntuk kedua orang tua saya, bapak H. Zakaria Helmi dan ibu Sahmin juga saudara saya Siti Najowa, Ahmad Azimul Khoir, Siti Zakiatun Fitri dan Zakaira Helmi yang senantiasa mendoakan, memotivasi sepenuh hati serta memberikan yang terbaik. Berkat doa dan perjuangan kedua orang tua , saya bisa melanjutkan pendidikan hingga detik ini dan semoga bisa terus lanjut ke jenjang pendidikan berikutnya. Amiin.
7. Kepada Ustadz Abdul Aziz, M.HI dan Ustadzah Dr. Hj. Laily Nur Arifa selaku pengasuh Pondok Pesantren Imam Ad-Damanhuri yang selalu membimbing, mendoakan, dan memberikan nasihat serta motivasi sehingga penulis bisa menyelesaikan studi di Malang, semoga Allah Swt. mudahkan segala urusannya.
8. Segenap keluarga IAT 20 yang telah kebersamai saya untuk berjuang bersama dari semester pertama hingga saat ini, juga telah menjadi bagian teramat mengesankan selama proses menempuh pendidikan di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.

9. Kepada teman-teman Pondok Pesantren Imam Ad-Damanhuri, yang selalu memotivasi dalam hal kebaikan, semoga Allah Swt. memudahkan langkah mereka dalam setiap urusannya. teat
10. Kepada teman-teman PKL Kediri khususnya Nayli Zakia, Miza Maulidia, Mutamimah, yang selalu mensupport.

Dengan terselesaikannya laporan skripsi ini, harapannya ilmu yang telah kami peroleh selama kuliah dapat memberikan manfaat amal kehidupan di dunia dan akhirat. Sebagai manusia yang tak pernah luput dari kekhilafan, penulis sangat mengharapkan pintu maaf serta kritikan dan saran dari semua pihak demi upaya perbaikan di waktu yang akan datang.

Malang, 3 Oktober 2022

Penulis,



Nadia Utari

NIM 200204110086

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi ialah pemindahalihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulis judul buku dalam *footnote* maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi ini.

Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang ber-standard internasional, nasional maupun ketentuan yang khusus penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas surat keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1998, No. 158/1987 dan 0543. B/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku pedoman Transliterasi Bahasa Arab (*A Guide Arabic Transliterasi*), INIS Fellow 1992.

B. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada halaman berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak Dilambangkan	Tidak Dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ṡa	Ṡ	Es (Titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	Ḥ	Ha (Titik di atas)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Ḍ	Ḍ	Zet (Titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	Ṣad	Ṣ	Es (Titik di Bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	De (Titik di Bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	Te (Titik di Bawah)
ظ	Ẓa	Ẓ	Zet (Titik di Bawah)
ع	‘Ain	‘.....	Apostrof Terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qof	Q	Qi

ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
أ	Hamzah'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (Á) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

C. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan “a”. *Kasroh* dengan “i”, *dlommah* dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal Pendek		Vokal Panjang		Diftong	
◌َ	A		Ā		Ay
◌ِ	I		Ī		Aw
◌ُ	U		Ū		Ba'

Vokal (a) panjang =	Ā	Misalnya	قال	Menjadi	Qāla
Vokal (i) panjang =	Ī	Misalnya	قِيلَ	Menjadi	Qīla
Vokal (u) panjang =	Ū	Misalnya	دُونِ	Menjadi	Dūna

Khusus untuk bacaan ya' nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “i”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya' nisbat diakhirnya. Begitu juga, untuk suara diftong wawu dan ya' setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw) =		Misalnya	قَوْلِ	Menjadi	Qawlun
Diftong (ay) =		Misalnya	خَيْرِ	Menjadi	Khayrun

D. Ta' Marbutah

Ta' marbutah ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila *ta' marbutah* tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالة للمدرسة menjadi *al- risalat li al-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudhaf* dan *mudhaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan *t* yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya في رحمة الله menjadi *fi rahmatillah*.

E. Kata Sandang dan Lafdh Al-Jalalah

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadz jalalah yang berada di tengah-

tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imam al-Bukhariy mengatakan.....
2. Al-Bukhariy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan.....
3. *Billah 'azza wa jalla*

F. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan system transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan system transliterasi.

Perhatikan contoh berikut:

“.....Abdurrahman Wahid, mantan Presiden RI keempat, dan Amin Rais, mantan Ketua MPR pada masa yang sama, telah melakukan kesepakatan untuk menghapuskan nepotisme, kolusi, dan korupsi dari muka bumi Indonesia, dengan salah satu caranya melalui pengintensifan salat di berbagai kantor pemerintahan, namun....”

Perhatikan penulisan nama “Abdurrahman Wahid”, “Amin Rais” dan kata “salat” ditulis dengan menggunakan tata cara penulisan bahasa Indonesia yang disesuaikan dengan penulisan namanya. Kata-kata tersebut sekaligus berasal dari bahasa Arab, Namun ia berupa nama dari orang Indonesia dan terindonesiakan, untuk itu tidak ditulis dengan cara “Abd al-Rahman Wahid”, “Amin Rais”, dan bukan ditulis dengan “Shalat.”

DAFTAR ISI

COVER	1
HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
MOTTO	v
KATA PENGANTAR	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	ix
DAFTAR ISI	xiv
DAFTAR TABEL	xvi
ABSTRAK	xvii
ABSTRAK	xviii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	5
E. Definisi Operasional.....	6
F. Metode penelitian	8
G. Penelitian Terdahulu	10
H. Sistematika Pembahasan.....	18
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	20
A. Metode Muqaran.....	20
B. Pengertian dan Dasar Hukum Nusyūz Suami	22
C. Kriteria Nusyūz Suami.....	26
D. Penyelesaian Nusyūz Suami	32
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	34
A. Biografi M. Quraish Shihab Dan Hamka.....	34
B. Pengertian Nusyūz Suami Perspektif Quraish Shihab dan Hamka	44

C. Persamaan dan Perbedaan Tafsir Al-Misbah dan Tafsir Al-Azhar dalam Penafsiran Ayat Nusyūz.....	52
D. Analisis Kontekstualisasi Nusyūz Suami terhadap Keharmonisan Rumah Tangga.....	58
BAB IV PENUTUP	62
A. Kesimpulan	62
B. Saran.....	63
Daftar Pustaka.....	65
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	lxx

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Penelitian Terdahulu	16
--	-----------

ABSTRAK

Nadia Utari, 200204110086, 2023, *NUSYŪZ SUAMI DALAM KELUARGA PERSPEKTIF TAFSIR AL-MISBAH DAN AL-AZHAR* Skripsi, Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Dosen Pembimbing Nurul Istiqomah M.Ag

Kata Kunci: *Nusyūz* Suami, Al-Misbah, Al-Azhar

Nusyūz adalah kedurhakaan seorang istri atas apa yang telah diwajibkan oleh Allah SWT. *Nusyūz* dikenal oleh masyarakat sebagai *nusyūz* istri saja, karena sang istri lebih dominan berbuat *nusyūz*. Sebagaimana yang di jelaskan dalam Qur'an surah An-Nisa' ayat 128 bahwa "jika seorang istri takut akan suaminya berbuat *nusyūz*" berarti dalam hal ini *nusyūz* suami juga memang bisa terjadi. *Nusyūz* suami adalah sikap kedurhakaan suami kepada istrinya, tidak menjalankan kewajiban sebagai seorang suami dan bersikap acuh kepada istri. Maka dari itu fokus yang dikaji dalam penelitian ini yaitu bagaimana penafsiran *Nusyūz* Suami dalam Keluarga menurut Quraish Shihab dan Hamka.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan menggunakan metode perbandingan. Penelitian ini adalah jenis penelitian *library research* (studi kepustakaan). Objek utama dari penelitian ini adalah kitab tafsir Al-Mishbah karya dan kitab tafsir Al-Azhar. Adapun data sekunder berupa dokumen-dokumen lain dari buku, artikel, maupun karya tulis pada laman internet yang terkait dengan tema penelitian. Metode pengolahan data yang digunakan yaitu deskriptif-analitis, dengan mendeskripsikan data-data yang telah diperoleh yang kemudian dilanjutkan dengan menganalisis data-data tersebut.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa, *nusyūz* terjadi bukan dari pihak istri saja tetapi bisa juga terjadi dari pihak suami. Sebagaimana dikatakan oleh dua ulama tafsir kontemporer yaitu Quraish Shihab dan Hamka bahwa antara istri maupun suami memiliki potensi untuk berbuat *nusyūz*. *Nusyūz* suami dikatakan bilamana sang suami tidak menjalankan tanggung jawabnya, bersikap acuh terhadap istri dan sudah tidak suka lagi terhadap istri karena sang istri sudah tua. disebutkan terdapat persamaan pembagian *nusyūz* yaitu ada *nusyūz* suami dan *nusyūz* istri. Diantara perbedaan kedua kitab tafsir tersebut yaitu bentuk-bentuk *nusyūz* yang dilakukan oleh suami Quraish Shihab menyebutkan bahwa sikap tidak peduli sang suami kepada istri sedangkan Hamka menyebutkan bahwa sikap suami yang sudah tidak cinta kepada sang istri. Adapun akibat dari *nusyūz* suami yaitu terlentarnya istri dan anak yang dapat menimbulkan perpecahan dalam keluarga sehingga menyebabkan istri mengajukan gugatan cerai.

ABSTRAK

Nadia Utari, 200204110086, 2023, *NUSYŪZ SUAMI DALAM KELUARGA PERSPEKTIF TAFSIR AL-MISBAH DAN AL-AZHAR* Skripsi, Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Dosen Pembimbing Nurul Istiqomah M.Ag

Kata Kunci: *Nusyūz* Suami, Al-Misbah, Al-Azhar

Nusyūz is a wife's disobedience to what Allah SWT has required. Nusyūz is known by the community as just the wife's nusyūz, because the wife is more dominant in doing nusyūz. As explained in the Qur'an surah an-Nisa verse 128 that "if a wife is afraid of her husband committing nusyūz" means that in this case the husband's nusyūz can also happen. Husband's nusyūz is a husband's attitude of disobedience towards his wife, not carrying out his obligations as a husband and being indifferent to his wife. Therefore, the focus studied in this research is how to interpret the Husband's Nusyūz in the Family according to Quraish Shihab and Hamka.

This research uses a type of qualitative research using comparative methods. This research is a type of library research (library study). The main object of this research is the Al-Mishbah commentary book and the Al-Azhar commentary book. Secondary data is in the form of other documents from books, articles and written works on internet pages related to the research theme. The data processing method used is descriptive-analytical, by describing the data that has been obtained which is then continued by analyzing the data.

The research results show that nusyūz occurs not only from the wife's side but can also occur from the husband's side. As said by two contemporary tafsir scholars, namely Quraish Shihab and Hamka, both wives and husbands have the potential to commit nusyūz. Nusyūz of a husband is said when the husband does not carry out his responsibilities, is indifferent to his wife and no longer likes his wife because she is old. It is stated that there is a similarity in the division of nusyūz, namely that there is the husband's nusyūz and the nusyūz. Among the differences between the two tafsir books are the forms of nusyūz carried out by the husband. Quraish Shihab states that the husband does not care about his wife, while Hamka states that the husband no longer loves his wife. The consequence of a husband's nusyūz is that the wife and children are neglected, which can cause divisions in the family, causing the wife to file for divorce.

نديا أتر ، ٢٠٠٢٠٤١١٠٠٨٦ ، نشوز الزوج في الأسرة من منظور تفسير المصباح والأزهر. بحث جامعي، قسم علوم القرآن والتفسير، كلية الشريعة، جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج، مستشار د. نور الإستقامة الماجستير

الكلمات الأساسية: نشوز الزوج ، المصباح ، الأزهر

النشوز هو عصيان الزوجة لما أوجبه الله سبحانه وتعالى. يُعرف المجتمع با النشوز باسم نشوز الزوجة فقط، لأن الزوجة هي الأكثر هيمنة في القيام با النشوز. كما هو موضح في القرآن سورة النساء الآية ١٢٨ أنه " وَإِنَّ امْرَأَةً خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُورًا " يعني أنه في هذه الحالة يمكن أن يحدث نشوز الزوج أيضًا. نشوز الزوج هو موقف الزوج من عصيان زوجته وعدم القيام بالتزاماته كزوج وعدم مبالاته بزوجه. ولذلك فإن التركيز الذي يستخدم هذا البحث نوعاً من البحث النوعي باستخدام الأساليب المقارنة. يعد هذا البحث أحد أنواع الأبحاث المكتبية (دراسة مكتبية). والمراد الرئيسي لهذا.

البحث هو كتاب المصباح وكتاب الأزهر. البيانات الثانوية تكون على شكل مستندات أخرى من كتب ومقالات وأعمال مكتوبة على صفحات الإنترنت تتعلق بموضوع البحث. طريقة معالجة البيانات المستخدمة هي طريقة وصفية تحليلية، وذلك من خلال وصف البيانات التي تم الحصول عليها ومن ثم الاستمرار في تحليل البيانات. يدرس هذا البحث هو كيفية تفسير نشوز الزوج في الأسرة عند قريش شهاب وحكم.

وتظهر نتائج البحث أن النشوز لا يحدث من جانب الزوجة فحسب، بل يمكن أن يحدث من جانب الزوج أيضًا. وكما قال اثنان من علماء التفسير المعاصرين، وهما قريش شهاب وحكم، فإن كلاً من الزوجات والأزواج لديهم القدرة على ارتكاب النشوز. ويقال نشوز الزوج عندما لا يقوم الزوج بمسؤولياته، ويصبح غير مبال بزوجه، ولم يعد يجب زوجته لأنها كبيرة في السن. وقيل أن هناك تشابهاً في تقسيم النشوز، وهو أن هناك نشوز الزوج. ومن الاختلافات بين كتابي التفسير أشكال النشوز التي يقوم بها الزوج، حيث تقول قريش شهاب أن الزوج لا يهتم بزوجه، بينما يقول حكم أن الزوج لم يعد يجب زوجته. ومن نتائج نشوز الزوج إهمال الزوجة والأطفال، مما قد يسبب انقسامات في الأسرة، مما يدفع الزوجة إلى طلب الطلاق.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam telah menganjurkan manusia untuk menikah. Pernikahan merupakan sesuatu yang mulia, berarti beribadah kepada Allah mengikuti sunnah Rasulullah dan dilaksanakan atas dasar keikhlasan dan mengikuti ketentuan hukum yang harus diperhatikan. Masing-masing orang senantiasa menciptakan suasana lingkungan konstruktif, damai, nyaman, dan ketenangan lahir dan batin dalam lingkungan yang mereka tempati. Namun sering suatu hal yang selalu terlupakan untuk menciptakan kondisi yang demikian yaitu bagaimana menjaga dan mempertahankan situasi tersebut agar tetap harmonis walaupun berbagai cobaan yang terjadi. Jika mengedepankan pemikiran yang jernih dan positif dengan tetap menjaga, memahami hak dan kewajiban sebagai makhluk sosial maka kedamaian dengan mudahnya akan diperoleh. Biasanya suasana yang menyenangkan dan damai merupakan implikasi yang menyebabkan pertengkaran, perdebatan, dan memunculkan kedurhakaan atau dikenal dengan istilah *musyūz*, bahkan tak jarang mengakibatkan terganggunya keharmonisan suami istri.

Pada umumnya, setiap orang menginginkan hubungan keluarga yang terjalin bahagia dan langgeng. Salah satu tujuan untuk menikah yaitu menyatukan manusia agar tercipta keluarga yang bahagia. Namun kenyataannya tidak semua bisa mewujudkan hal tersebut setelah menikah. Dalam berkeluarga, sering kali

terjadi permasalahan-permasalahan yang tidak diinginkan seperti masalah perbedaan pendapat hingga mengeluarkan kata-kata yang kotor. Seharusnya hal demikian bisa diselesaikan dengan jalan musyawarah tanpa mempersalahkan lebih jauh.¹

Dalam ikatan keluarga adakalanya terjadi hubungan yang tidak harmonis. Istilah *nusyūz* disebutkan dalam Al-Qur'an dengan situasi yang tidak harmonis. Pembangkangan diartikan sebagai salah satu pihak penolakan atau tidak melaksanakan kewajiban mereka masing-masing sebagaimana mestinya. Perbuatan *nusyūz* bisa terjadi baik dari pihak istri maupun dari pihak suami. *Nusyūz* merupakan perbuatan istri yang tidak patuh kepada suami, begitupun sebaliknya. *Nusyūz* juga dimaknai sesuatu hal yang dominan dalam suatu perbuatan dari suatu tempat, yang mana kedurhakaan yang menentang dan membenci istri kepada suami adalah salah satu konteks yang relevan. Biasanya kejadian tentang *nusyūz* yang dikontekskan dengan tindakan pemukulan yang dapat menyebabkan fisik istri menjadi tertekan dan secara spiritual dengan mengatakan hal yang menyakiti. Kejadian yang terjadi akhir-akhir ini tentang *nusyūz* yang dikontekskan dengan tindakan pemukulan yang mengakibatkan fisik istri menjadi teraniaya dan secara psikis dengan mengatakan hal yang menyakiti penyebabnya beragam salah satunya karena faktor ekonomi dan penyebab lainnya.²

¹ Subairi, "Keharmonisan Rumah Tannga Perspektif Hukum Islam: Hukum Keluarga Islam," *Mabahits* no. 2 (2021): 172-174 <https://doi.org/10.36835/mabahits.v2i2.765>

² Wahyu Wibisana, "Pernikahan Dalam Islam: Pendidikan Agama Islam," *Taklim* no. 2 (2016): 185 [http://jurnal.upi.edu/file/05_PERNIKAHAN_DALAM_ISLAM - Wahyu.pdf](http://jurnal.upi.edu/file/05_PERNIKAHAN_DALAM_ISLAM_-_Wahyu.pdf).

Persoalan istilah *nusyūz* yang berkembang di masyarakat dianggap sebagai perbuatan istri yang tidak patuh pada suami. Namun pada kenyataannya seorang suami juga bisa dikatakan *nusyūz* jika tidak melakukan kewajiban dengan baik sebagai seorang suami.³ Sebagaimana yang dijelaskan dalam surah an-Nisa' ayat 128 sebagai berikut:

وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

Dan jika seorang perempuan khawatir suaminya akan *nusyūz* atau bersikap tidak acuh, maka keduanya dapat mengadakan perdamaian yang sebenarnya, dan perdamaian, itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. Dan jika kamu memperbaiki (pergaulan dengan istrimu) dan memelihara dirimu (dari *nusyūz* dan sikap acuh tak acuh), maka sungguh Allah mahateliti terhadap apa yang kamu kerjakan (QS. An-Nisa:128).

Selama ini yang sering disebut bisa berbuat *nusyūz* adalah istri. Padahal baik suami maupun istri memiliki potensi masing-masing untuk bisa saja berbuat kesalahan.⁴ Dalam ajaran islam *nusyūz* lebih disudutkan kepada sang istri, berdasarkan ketetapan hukum perkawinan dalam islam hanya diberlakukan kepada sang istri saja, apabila istri tidak patuh terhadap suami dan tidak menjalankan kewajiban dengan baik sebagai seorang istri, maka hal ini dikatakan telah berbuat *nusyūz*. Kendati demikian filosofi tentang *nusyūz* adalah filosofi lama yang masih diperhatikan hingga sekarang dan perlu pengembangan secara modern melihat kenyataan yang terjadi sesuai dengan perkembangan zaman. Konsep *nusyūz* yang diperoleh hukum Islam dalam Al-Qur'an masih memerlukan figur-figur agar konsep tersebut bisa dipakai, tidak hanya dalam makna yang

³ Norzulail Mohd Ghazali, *Nuyuz, Shiqaq dan Hakam Menurut al-Qur'an, sunnah dan Undang-undang Keluarga Islam*, (Negeri Sembilan: Kolej Universiti Islam Malaysia, 2006), 11.

⁴ Zaitunah Subhan, *Menggagas Fiqih Pemberdayaan Perempuan*, (Jakarta: El-Kahfi, 2008), 219.

efektif, melainkan konsep tersebut bisa digunakan untuk kepentingan sesuai dengan perkembangan zaman.⁵

Alasan penulis menggunakan dua kitab Tafsir ini yaitu Kitab Tafsir Al-Misbah dan Kitab Tafsir Al-Azhar. *Pertama*, kedua mufassir ini mempunyai penjelasan yang komprehensif, kurang lebih mengkontekstualisasikannya dalam konteks Indonesia, sehingga akan sangat sesuai untuk digunakan dalam menyelesaikan permasalahan mengenai *Nusyūz* Suami. *Kedua*, walaupun kedua mufassir ini berasal dari Indonesia namun mereka memiliki latar belakang yang berbeda. Jika dilihat dari masa penulisan tafsirnya terpaut sangat jauh yaitu Quraish Shihab merupakan tafsir kontemporer era 1981-2000 sedangkan Hamka mewakili tokoh tafsir era 1951-1980, sangat mungkin hidup mereka berbeda dalam penafsirannya terhadap Al-Qur'an. Hamka juga dikenal sebagai ahli fiqih, hal ini dibuktikan dalam beberapa karyanya, antara lain Tafsir al-Azhar yang terutama menafsirkan ayat dengan menggunakan corak linguistik. Ketika menafsirkan Al-Quran, cenderung bersifat Tahlili. Sedangkan Quraish Shihab juga dikenal sebagai seorang mufassir Indonesia yang model pemikiran Ushul fiqhnya menggunakan dalil-dalil Al-Quran yang relevan dengan masa kini.

Berangkat dari permasalahan di atas, penulis tertarik untuk memahami konsep "*Nusyūz* Suami" dalam keluarga. Karena yang terjadi mirip dengan *Nusyūz* Istri. Semua ini menunjukkan bahwa konsep *Nusyūz* Suami masih belum dipahami sepenuhnya oleh masyarakat Indonesia. Masalah ini diselesaikan atas dasar realitas sosial yang berkembang saat ini. Oleh karena itu penelitian ini

⁵Zaitunah Subhan, *Menggagas Fiqih Pemberdayaan Perempuan*, (Jakarta: El-Kahfi, 2008), 293.

diberi judul “*Nusyūz Suami dalam Keluarga Perspektif Tafsir Al-Misbah dan Al-Azhar.*”

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana penafsiran *nusyūz* suami menurut Quraish Shihab dan Hamka?
2. Bagaimana persamaan dan perbedaan Tafsir Al-Misbah dan Tafsir Al-Azhar dalam memaknai ayat *nusyūz* ?
3. Bagaimana kontekstualisasi *nusyūz* suami dalam keharmonisan rumah tangga?

C. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui penafsiran *nusyūz* suami dalam keluarga menurut Quraish Shihab dan Hamka.
2. Mengetahui persamaan dan perbedaan penafsiran Tafsir Al-Misbah dan Tafsir Al-Azhar dalam memaknai ayat *nusyūz*.
3. Menjelaskan kontekstualisasi *nusyūz* suami dalam keharmonisan rumah tangga.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

Penulis berharap agar penelitian ini dapat memberikan kontribusi positif bagi pengembangan kajian ilmu Al-Qur'an dan tafsir serta menambah wawasan khazanah keilmuan para akademisi mengenai tafsir al-Qur'an, khususnya tafsir yang bernuansa tematik. Selain itu, penelitian inipun diharapkan bisa menjadi tambahan referensi bagi akademisi yang fokus pada kajian *nusyūz* dalam kitab tafsir Al-Misbah dan Al-Azhar.

2. Secara Praktis

Penulis berharap dapat memberikan informasi tambahan dan pengetahuan yang lebih luas kepada masyarakat mengenai *nusyūz* suami dalam Al-Qur'an. Penulis juga berharap penelitian ini dapat menumbuhkan semangat dalam belajar dan memberikan pengalaman bagi penulis dalam menerapkan keilmuan di bidang tafsir.

E. Definisi Operasional

Untuk lebih memudahkan dalam memahami penelitian ini, penulis akan memberikan penjelasan terkait maksud dari judul penelitian:

1. Nusyūz Suami

Nusyūz adalah Tindakan meninggalkan kewajiban bersuami istri. *Nusyūz* baik yang dilakukan oleh suami maupun istri adalah pengabaian kewajiban berumah tangga yang berdampak serius bagi kelangsungan pernikahan, artinya *nusyūz* tidak dapat dibiarkan begitu saja tetapi harus ditanggulangi atau diselesaikan sebelum merusak keharmonisan.⁶

Nusyūz suami artinya suami durhaka kepada Allah karena melalaikan tanggung jawabnya kepada istrinya. Suami yang *nusyūz* apabila dia meninggalkan kewajiban kepada istrinya baik yang bersifat materil maupun non materil. Sedangkan *nusyūz* jika di artikan secara luas yaitu suami yang menggauli istrinya dengan cara buruk seperti berlaku kasar, menyakiti fisik dan mental istri, tidak memberi nafkah bathin dan

⁶ Haswir, "Penyelesaian Kasus Nusyuz Menurut Perspektif Ulama Tafsir: Ilmiah Keislaman," *Al-Fikra*, no.2 (2012): <https://doi.org/10.24014/af.v11i2.3859>

tindakan lain yang berhubungan dengan pergaulan baik antara suami dan istri.⁷

2. Kitab Tafsir Al-Misbah dan Al-Azhar

Tafsir Al-Misbah merupakan salah satu karya Muhammad Quraish Shihab diantara sekian banyak karyanya. Tafsir Al-Misbah merupakan karya pertamanya saat menafsirkan Al-Qur'an 30 juz. Tafsir Al-Misbah ditulis dalam waktu 4 tahun, dari tahun 1999 hingga 2003. Dan mencakup 15 jilid. Tafsir Muhammad Quraish Shihab sangat mudah dipahami, bernuansa Indonesia dan sangat mudah dipahami karena unsur budayanya tidak jauh berbeda dengan masyarakat Indonesia pada umumnya. Oleh karena itu, Tafsir Al-Misbah Tafsir Muhammad Quraish Shihab sangat cocok bagi umat Islam khususnya di Indonesia dan negara sekitarnya, sebagai referensi untuk mengetahui firman Allah SWT.⁸

Tafsir Al-Azhar merupakan salah satu karya Buya Hamka. Buku ini ditulis pada tahun 1959, penulisan buku tafsir Al-Azhar dihentikan karena Buya Hamka dipenjara karena pro-Malaysia. Setelah Buya Hamka menerbitkan buku Tafsir Al-Azhar, selesai pada tahun 1966 dengan beberapa perbaikan. Buku ini ditulis oleh Buya Hamka hampir setiap paginya setelah beliau berceramah dan kuliah subuh yang disampaikan oleh beliau di Masjid Agung Al-Azhar. Sehingga buku ini diberi judul Tafsir Al-Azhar.⁹

⁷ M. Abdul Mujieb dkk, *Kamus Istilah Fiqih*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994), 251.

⁸ M. Quraish Shihab, *Cahaya Cinta dan Canda* (Tangerang: Lentera Hati, 2015), 282.

⁹ Hamka, *Tafsir Al-Azhar* (Jakarta: Gema Insani, 2015), 66.

F. Metode penelitian

a. Jenis dan pendekatan penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kepustakaan (library research) yaitu penelitian yang mencoba untuk melakukan penelusuran terhadap suatu objek yang kemudian dilakukan penafsiran sedemikian rupa. Dalam penelitian kepustakaan data diperoleh dari berbagai sumber literatur yang telah teruji validitasnya.¹⁰ Jenis penelitian yang penulis gunakan tergolong dalam jenis *library research* karena objek kajian yang penulis gunakan adalah buku-buku, artikel-artikel dan jurnal-jurnal.

b. Sumber Data Penelitian

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data primer dan sumber data sekunder. Adapun Data primer adalah sumber data yang didapat langsung dari subyek penelitian dengan menggunakan pengukuran atau alat pengambilan data langsung pada subyek sebagai sumber informasi yang dicari. Sumber primer dalam penelitian ini adalah Tafsir al-Misbah dan Tafsir al-Azhar. Adapun Data sekunder adalah sumber data yang digunakan untuk mendukung penelitian ini, seperti buku, kamus, sumber informasi digital, jurnal dan kitab-kitab tafsir yang lain yang masih dalam ruang lingkup yang sama dengan tema dalam skripsi ini.¹¹

c. Metode Pengumpulan Data

Untuk menghasilkan kesimpulan yang sempurna, maka dibutuhkan

¹⁰Muhammad Rijal Fadli, "Memahami desain metode penelitian kualitatif: Kajian Ilmiah Mata Kuliah Umum," *Humanika: Kajian Ilmiah Mata Kuliah Umum* no. 1 (2021). 2 <https://doi.org/10.21831/hum.v21i1.38075>

¹¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung: Alfabeta, 2013), 9.

metode pengumpulan data yang tepat. Secara umum metode pengumpulan data dalam penelitian kualitatif dapat dibedakan menjadi tiga. *Pertama*, observasi. Observasi merupakan proses biologis dan psikologis. *Kedua*, wawancara, teknik pengumpulan data dengan wawancara digunakan ketika peneliti ingin melakukan studi terhadap responden. Sedangkan yang ketiga adalah dokumentasi, yakni teknik pencarian data mengenai dokumen baik yang berbentuk gambar, tulisan maupun video.¹²

Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah teknik dokumentasi yakni mengolah atau menghimpun data berupa buku, kitab, skripsi, jurnal, artikel dan tulisan lain yang berkaitan dengan tema yang dibahas. Mengenai penafsiran ayat teknik pengumpulan datanya diambil langsung dari kitab Tafsir Al-Mishbah dan Al-Azhar.

d. Metode Pengolahan Data

Analisis data merupakan proses mencari dan menyusun data dengan cara sistematis yang diperoleh dari hasil pengumpulan data. Analisis data dilakukan dengan mengolah data, menjabarkannya, memilih mana yang penting yang akan dipelajari, serta membuat kesimpulan yang dapat ditunjukkan kepada orang lain. Dalam hal ini penulis menggunakan metode deskriptif-analitis, yaitu dengan mendeskripsikan data-data yang telah diperoleh yang kemudian dilanjutkan dengan menganalisis data-data tersebut. Dalam penelitian ini yang dilakukan pertama adalah memaparkan ayat-ayat tentang *nusyūz* suami dan penafsiran Quraish Shihab dan Hamka dalam kitab Tafsirnya Al-Mishbah dan Al-Azhar

¹² Janosik, "Metode Penelitian, *Naspa Journal*" no. 1 (2005), 62-65.

terkait ayat-ayat tersebut. Selanjutnya menginterpretasi data-data tersebut dengan tujuan untuk mengemukakan makna yang telah dipaparkan sebelumnya, yakni penafsiran Quraish Shihab dan Hamka.¹³

Dengan menggunakan studi komparatif atau metode muqaran, berarti dalam menyelesaikan kajian ini penulis membandingkan diantara dua tokoh terkait suatu masalah tertentu titik alam penelitian ini. Menurut Quraish Shihab, studi komparatif atau metode muqaran yaitu membandingkan ayat-ayat Al-Qur'an antara satu dengan yang lainnya yang memiliki persamaan redaksi dalam suatu masalah atau membandingkan antara ayat al-Qur'an dengan hadis nabi atau dengan pendapat para ulama tafsir yang menyangkut masalah penafsiran.¹⁴

G. Penelitian Terdahulu

Dalam sebuah penelitian, pembahasan tentang penafsiran dan tokohnya bukanlah suatu hal yang baru. Namun, setiap peneliti pasti memiliki sudut pandang dan karakteristik penelitian yang berbeda, maka hal inilah yang dapat membedakan antara satu dengan lainnya. Ada beberapa hasil kajian yang berkaitan dengan penelitian ini, baik dalam bentuk skripsi, tesis, disertasi, artikel, maupun buku. Berikut akan penulis paparkan beberapa penelitian terdahulu yang berkontribusi pada penelitian ini.

Penelitian pertama, yaitu berasal dari jurnal yang mengkaji tentang Epistemologi *Nusyūz* yang berjudul “Epistemologi *Nusyūz* Dalam Konteks Fiqih”

¹³ Janosik, “Metode Penelitian, *Naspa Journal*” no.1 (2005), 434.

¹⁴ M. Quraish Shihab, *Kaidah Tafsir* (Tangerang: Lentera Hati, 2013), 382-385.

yang ditulis oleh Maimunah pada tahun 2020. Jurnal ini bertujuan untuk memiliki epistemologi *nusyūz* dari konteks fiqih. Maimunah ingin membuktikan bahwa *nusyūz* ialah suatu tindakan atas istri atau suami yang tidak memenuhi kewajiban dalam rumah tangga. Adapun jenis penelitian ini normatif dengan menggunakan model pendekatan analitis. Pengolahan dan analisis dilakukan dengan mengumpulkan bahan-bahan sumber primer dan sekunder untuk menjawab isu yang telah dirumuskan dengan menggunakan penalaran induksi maupun deduksi. Hasil dari penelitian ini bahwa *nusyūz* suatu tindakan atas istri atau suami yang tidak memenuhi kewajibannya dalam rumah tangga. Perselisihan diantara keduanya menimbulkan permasalahan rumit yang tiada kata damai. Para fuqaha menyepakati bila *nusyūz* merupakan perbuatan yang tidak dibenarkan dalam syar', mengingat islam memberikan pengetahuan tentang esensi dari pernikahan yang sesuai dengan syariat islam.¹⁵

Kedua, yaitu tesis yang fokus pada pembahasan mengenai *nusyūz* dengan pendekatan gender yang berjudul : *Nusyūz Dalam Al-Qur'an (Suatu Kajian Dengan Pendekatan Gender)* karya Rika Lisnawati Tuanany yang ditulis pada tahun 2020. Tujuan jurnal ini yaitu mengkaji serta menganalisis mengenai konsep *nusyūz*, konsep gender, bentuk dan upaya penyelesaian *nusyūz* di dalam masyarakat serta menganalisis cara penyelesaian *nusyūz* berdasarkan Al-Qur'an dengan melihat pendekatan gender. Jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka (library research), yaitu serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode

¹⁵ Maimunah, "Epistemologi Nusyuz Dalam Konteks Fiqih: Pendidikan Agama Islam," *Geneologi PAI*, no. 01 (2020):34.

<https://jurnal.uinbanten.ac.id/index.php/geneologi/article/download/2538/1912>

pengumpulan data pustaka. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini ialah pendekatan gender, yaitu pendekatan dengan cara mengkaji serta menganalisa objek masalah dengan menggunakan buku-buku atau referensi-referensi lain yang membahas tentang gender untuk menganalisis konsep *nusyūz*.¹⁶

Ketiga, penelitian ini berfokus pada *nusyūz* dalam Al-Qur'an dengan judul "*Nusyūz* Dalam Al-Qur'an Karya Zainuddin dan Ummi Khoiriah yang di publikasikan pada tahun 2017. Metode yang digunakan dalam pembahasan ini adalah metode maudhu'i. Kemudian hasil dari penelitian ini yaitu penyelesaian *nusyūz* istri dalam surat An-Nisa':34 ialah nasihat yang menyentuh dari suami, pengabaian suami kepada istri ditempat tidur bukan diluar kamar ataupun diluar rumah, dan memukul dengan pukulan yang tidak menyakiti, tidak membekas serta bukan diwajah. Namun, jika cara pertama berhasil membuat istri kembali taat, suami tidak perlu menggunakan langkah kedua maupun ketiga. Sedangkan penyelesaian *nusyūz* suami pada surat An-Nusa': 128 yaitu perdamaian yang diharapkan muncul dari istri. Istri merelakan sebagian haknya atas suami tidak ditunaikan agar ikatan pernikahan keduanya tetap terjalin. Keduanya seimbang jika dilihat dari tujuan yang ingin dicapai, yaitu mempertahankan keutuhan rumah tangga. Namun, perbedaan cara tersebut juga tidak dapat dikatakan salah, karena

¹⁶ Rika Lisnawati Tuanany, "*Nusyūz* Dalam Al- Qur'an : Suatu Kajian Dengan Pendekatan Gender"(Undergraduate thesis IAIN Ambon, 2019), <http://repository.iainambon.ac.id/591>

tabiat laki-laki dan perempuan pada dasarnya berbeda. Maka, penyelesaian masalah juga berbeda menyesuaikan kebutuhan keduanya.¹⁷

Keempat, yaitu penelitian yang fokus pada Tafsir Al-Maraghi dan Tafsir Al-Misbah dengan judul “Konsep *Nusyūz* Dalam Al-Qur’an (Studi Komparatif Tafsir Al-Maraghi Dan Tafsir Al-Misbah)” karya Wildayati yang diterbitkan pada tahun 2020. Pendekatan penelitian yang digunakan penulis adalah (library research) dalam teknis deskriptif kualitatif eksploratif, dengan menekankan pada sumber tertulis terutama Tafsir Al-Maraghi dan Tafsir Al-Misbah. Penelitian ini menggunakan tehnik pengumpulan data dokumentasi dengan menerapkan tehnik analisis data kerangka berfikir menggunakan metode komparatif yaitu dengan menentukan objek, menjelaskan konteks, melakukan kajian perbandingan, mencari argumen dibalik perbedaan dan menyampaikan kesimpulan, akhirnya penulis menemukan bahwa ketika menghadapi istri yang *nusyūz* berdasarkan QS. An-Nisa’: 34 menurut Tafsir Al-Maraghi dan Tafsir Al-Misbah suami dapat melakukan beberapa Langkah, pertama yaitu menasehati atau memberi nasehat kepada istri dengan kata yang lemah lembut. Kedua, menunjukkan ketidaksenangan suami terhadap sikap istri dengan cara seperti, tidak menggauli istri atau menghindari berhubungan seks, tidak ada cumbu dan menghindari hal-hal yang biasanya dilakukan suami kepada istri misalnya merayu istri. Ketiga, pisah ranjang atau memisahkan diri dari tempat tidur. Keempat, bermusyawarah antara pihak suami dan istri. Kelima, jika semua yang diatas tidak dapat mengubah sikap *nusyūz* istri maka suami boleh memukul, dengan kata lain

¹⁷ Zainuddin dan Umami Khoiriah, “Nusyuz Dalam Al-Qur’an: Qur’anic Studies,” *Tafse*, no. 1(2017): <https://doi.org/10.22373/tafse.v1i1.8069>.

memang sudah tidak ada jalan lain lagi bagi istri, namun yang perlu diingat oleh suami ialah memukul dengan pukulan yang dibenarkan dalam Islam.¹⁸

Kelima, skripsi yang fokus pada penyelesaian *nusyūz* yang berjudul “Penyelesaian *Nusyūz* Dalam Rumah Tangga Perspektif Tafsir Al-Azhar Dan Al-Misbah” karya Mahlan yang dipublikasikan pada tahun 2019. Dalam penelitian ini penulis menggunakan kepustakaan (library rsearch) dengan pendekatan kualitatif deskriptif dan menggunakan metode tafsir yaitu metode maudhu’i serta pendekatan teologi (teori mafhum mukhalafah). Teknik pengumpulan data, penulis menggunakan jenis dokumentasi yaitu menelaah, mengkaji, dan meneliti buku-buku yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Sumber primer peneliti yakni Tafsir Al-Azhar dan Tafsir Al-Misbah. Hasil penelitian berdasarkan dalam kitab Tafsir Al-Azhar dan Tafsir Al-Misbah tentang penyelesaian *nusyūz* dalam QS. An-Nisa’: 34 dan An-Nisa’: 128. *Nusyūz* istri, Langkah memperbaikinya dengan cara menasehati, pisah tempat tidur (membelakangi dan tidak mengajak berbicara Ketika tidur), pukulan yang ringan. Dan *nusyūz* suami, perbaikannya dengan cara “perdamaian” yaitu istri boleh menasehati atau mengorbankan sebagian haknya kepada suaminya. Dari hasil penelitian in disarankan, pertama, hendaknya dilakukan perbaikan dan penyempurnaan terhadap kompilasi hukum islam tentang *nusyūz*, karena di dalamnya tidak mengatur masalah *nusyūz* suami. Kedua, hendaknya dilakukan penelitian lebih lanjut tentang hikmah perbedaan langkah-langkah penyelesaian antara *nusyūz*

¹⁸ Wildayati, “Konsep *Nusyūz* Dalam Al-Qur'an Studi Komparatif Tafsir Al-Maraghi Dan Tafsir Al-Misbah: Qur'an and Hadis Studies,” *Al-Tibyan*, no. 1(2020). <http://dx.doi.org/10.51700/aliflam.v3i2.425>

suami dengan *nusyūz* istri yang secara sekilas cenderung lebih menguntungkan suami.¹⁹

Keenam, yaitu jurnal yang berjudul "Kajian Hukum Islam Dan Hukum Positif Tentang *Nusyūz* Suami" karya Rohmadi, Nenani Julir dan Al-Arkom, yang dipublikasikan pada tahun 2022. Metode penelitian ini yaitu penelitian lapangan (field research) dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu wawancara dan dokumentasi. Data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, bentuk dan dampaknya yakni meninggalkan istri lebih dari enam bulan, tidak memberi nafkah, menikahi adik kandung istri yang berdampak pada psikologi istri, anak dan keuangan dan dalam hukum Islam suami merupakan jembatan pemisah hubungan istri dengan suami dalam pernikahan serta jalan keluar bagi istri melepaskan diri dari pernikahan apabila suami tidak menjalankan kewajiban. Sedangkan hukum positif, *nusyūz* suami merupakan memberikan hak dan menjadikan alasan kepada istri untuk mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama.²⁰

Dari beberapa hasil penelitian yang telah dipaparkan diatas, kajian tersebut membuktikan bahwasanya mengenai penelitian tentang *nusyūz* dalam penafsiran sudah begitu banyak diteliti. Posisi penelitian ini di tengah-tengah penelitian yang pernah ada sebelumnya sebagai bentuk penelitian yang dimana fokus pada penafsiran *nusyūz* suami dalam keluarga. Seiring berkembangnya waktu

¹⁹ Mahlan, "Penyelesaian Nusyuz Dalam Rumah Tangga Perspektif Tafsir Al-Azhar dan Al-Misbah" (Skripsi Institute Agama Islam Negeri Palangkaraya, 2019), <http://digilib.iain-palangkaraya.ac.id/2180/1/Mahlan-1503130014.pdf>

²⁰ Rohmadi, Nenani Julir dan Al-Arkom, "Kajian Hukum Islam Dan Hukum Positif Tentang Nusyuz Suami: Hukum Keluarga Islam," *Mu'asyarah*, no. 1 (2022): 33-50 <https://ejournal.iainbengkulu.ac.id/index.php/muasyarah/article/view/8329>

penafsiran tentang *nusyūz* ditengah masyarakat akan berbeda beda, dalam penelitian ini mengkaji tentang perbandingan penafsiran antara dua ulama nusantara yaitu Quraish Shihab dan Hamka.

No	Peneliti;Intansi;Tahun; Judul	Jenis Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Maimunah; UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten;2020; Epistemologi <i>Nusyūz</i> dalam Konteks Fiqih	Jurnal	Memiliki tema kajian yang sama yakni terkait <i>Nusyūz</i>	Penelitian terdahulu berfokus pada konteks fiqih, tidak mengkaji tentang <i>nusyūz</i> suami sebagaimana yang akan di kaji oleh peneliti.
2	Rika Lisna Tuanani; 2020; IAIN Ambon; <i>Nusyūz</i> dalam Al-Qur'an(suatu kajian dengan pendekatan Gender)	Tesis	Sama-sama membahas tentang <i>nusyūz</i>	Peneliti terdahulu mengambil tema tentang <i>nusyūz</i> menggunakan pendekatan gender
3	Zainuddin dan Ummi Khoiriah; 2017; UIN Ar-Raniry Banda Aceh; <i>Nusyūz</i> dalam perspektif Al-Qur'an	Skripsi	Memiliki tema kajian yang sama yaitu mengenai <i>nusyūz</i> dalam Al-Qur'an	

4	Wildayati;2020; UIN Sulthan Thaha Saifudin Jambi; Konsep <i>Nusyūz</i> dalam Al-Qur'an studi komparatif Tafsir Al-Maraghi dan Tafsir Al-Misbah	Jurnal	Sama-sama membahas mengenai <i>nusyūz</i> dalam tafsir al misbah	Penelitian terdahulu membahas <i>nusyūz</i> dalam kitab tafsir al maraghi dan tafsir al misbah sedangkan dalam penelitian ini berfokus pada pembahasan mengenai <i>nusyūz</i> suami
5	Mahlan;2019; IAIN Palangka Raya; Penyelesaian <i>Nusyūz</i> dalam rumah tangga perspektif tafsir Al-Azhar dan Al-Misbah.	Skripsi	Sama-sama membahas tentang <i>nusyūz</i> .	penelitian terdahulu berfokus pada bagaimana penyelesaian <i>nusyūz</i> dalam rumah tangga

6	Rohmadi, Nenang Julir dan Al-Arkom; 2022; UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu; Kajian Hukum Islam dan Hukum Positif tentang <i>Nusyūz</i> Suami	Jurnal	Sama-sama membahas tentang <i>nusyūz</i>	Prnlitian terdahulu berfokus pada bagaimana praktik <i>nusyūz</i> suami dan menggunakan metode wawancara sedangkan pada penelitian ini fokus pada kajian <i>nusyūz</i> suami pada kitab al-Azhar dan al-Misbah
---	--	--------	--	--

H. Sistematika Pembahasan

Untuk mengarah alur pembahasan secara sistematis sehingga memudahkan para pembaca kajian ini, maka penulis akan membagi pembahasan dalam penelitian menjadi empat bab sesuai dengan buku pedoman penulisan skripsi fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik ibrahim Malang tahun 2023.

Bab I, merupakan bab pendahuluan yang mencakup; latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan Pustaka, metodologi penelitian, dan sistematika penelitian.

Bab II, merupakan landasan teori yang mencakup; pengertian *nusyūz* suami, dasar hukum *nusyūz*, macam-macam *nusyūz*, dan penyelesaian *nusyūz*.

Bab III, pada bab ini berisi mengenai profil kitab Tafsir Al-Misbah dan Tafsir Al-Azhar, penafsiran ayat *nusyūz* berdasarkan kedua kitab tafsir yaitu Al-Misbah

dan Al-Azhar, analisis persamaan dan perbedaan penafsiran *nusyūz* suami, serta kontekstualisasi *nusyūz* suami dalam keharmonisan rumah tangga.

Bab IV, adapun pada bab ini merupakan bab terakhir yang memuat kesimpulan dan saran-saran terkait kajian ini.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Metode Muqaran

Menurut Quraish Shihab, studi komparatif atau metode muqaran yaitu membandingkan ayat-ayat Al-Qur'an antara satu dengan yang lainnya yang memiliki persamaan redaksi dalam suatu masalah atau membandingkan antara ayat al-Qur'an dengan hadis nabi atau dengan pendapat para ulama tafsir yang menyangkut masalah penafsiran.²¹ Metode muqaran ini menelaah bagian yang sama dan perbedaan anatara ayat ataupun hadis yang dibandingkan tersebut. Adapun sudut pandang yang dibahas seperti latar belakang turun ayat, penggunaan kata dan susunan kalimat dalam ayat, ataupun latar belakang dari masing-masing ayat serta situasi umat ketika ayat tersebut diturunkan.²²

Langkah-langkah metode muqaran

1. Perbandingan ayat dengan ayat

Perbandingan pada bagian ini dapat dilakukan pada semua ayat, baik pemakaian *mufrodat*, urutan kata, maupun kemiripan redaksi. Semua itu dapat dibandingkan. Jika yang akan dibandingkan adalah kemiripan redaksi misalnya, maka langkah-langkah yang dapat ditempuh adalah:

²¹ M. Quraish Shihab, *Kaidah Tafsir* (Tangerang: Lentera Hati, 2013), 382-385.

²² Arni, *Metode Penelitian Tafsir*.

- a. Mengidentifikasi dan menghimpun ayat al-Qur'an yang redaksinya mirip; sehingga diketahui mana yang mirip mana yang tidak.
- b. Meneliti kasus dan asbab an-nuzul/asbab al-wurud ayat tersebut, apakah sama atau tidak.
- c. Melakukan penafsiran terhadap ayat yang dibandingkan.
- d. Membandingkan antara berbagai pendapat para mufassir tentang ayat yang dijadikan objek tafsir.

2. Perbandingan ayat dengan *hadits*

- a. Menghimpun ayat-ayat yang pada lahirnya bertentangan dengan *hadits-hadits* Nabi Saw, baik ayat-ayat tersebut memiliki kemiripan redaksi dengan ayat-ayat lain atau tidak.
- b. Membandingkan dan menganalisis pertentangan yang dijumpai di dalam kedua redaksi ayat dengan *hadits* tersebut.
- c. Membandingkan pendapat para ulama tafsir dalam menafsirkan ayat dan *hadits* tersebut.

3. Perbandingan Pendapat Mufassir

- a. Menghimpun sejumlah ayat al-Qur'an yang dijadikan objek studi tanpa menoleh pada redaksinya; mempunyai kemiripan atau tidak.
- b. Melacak berbagai pendapat ulama tafsir dalam menafsirkan ayat-ayat tersebut.

- c. Membandingkan pendapat-pendapat mereka untuk mendapatkan informasi berkenaan dengan identitas dan pola berpikir dari masing-masing mufassir.²³

B. Pengertian dan Dasar Hukum Nusyūz Suami

Nusyūz secara bahasa adalah bentuk masdar dari kata نشز-ينشز-نشوزا yang berarti berdiri dari duduk, bangkit, durhaka, menentang, bertindak kasar, mengangkat lalu membanting, mengangkat dari tempatnya dan meninggi yang berarti tanah yang tersembul tinggi ke atas. Secara umum ada dua pengertian *nusyūz* secara istilah yang agak berbeda. *Nusyūz* diartikan membangkang dan *nusyūz* diartikan durhaka.²⁴

Menurut Wahbah al-Zuhaili *nusyūz* adalah pembangkangan salah satu pasangan terhadap apa yang seharusnya menjadi kewajiban masing-masing dan harus dipatuhi baik itu berperan sebagai istri atau berperan sebagai suami.²⁵ Sementara Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy mengartikan *nusyūz* dalam surat an-Nisa' ayat 34 yaitu sikap istri yang tidak melakukan tanggung jawabnya yang harus dilaksanakan dalam rumah tangga, dalam makna istri dianggap durhaka. Kemudian dalam ayat 128: *nusyūz* berarti sikap suami yang berubah akibat hilangnya rasa cinta terhadap istri dan bisa berpotensi menceraikan sang istri. Diantara tanda-tandanya yaitu sang suami tidak memberikan nafkah terhadap istri

²³ Solehan Arif, "Langkah-langkah Tafsir Metode Muqarin," *Gurusiana*, 15 Oktober 2022, diakses 2 Oktober 2023, <https://www.gurusiana.id/read/solehanarif/article/langkah-langkah-metode-tafsir-muqarin-2639056>

²⁴ Ahmad Warson al-Munawwir, *Kamus Arab Indonesia* (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), 1418

²⁵ Wahbah al-Zuhaili, *Fiqh Islam wa adillatuhu*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), 6855.

baik itu nafkah zhair ataupun bathin, tindakan kasar terhadap istri, dan hal yang berkaitan terhadap hak istri.²⁶

Menurut Imam Syriazi, *Nusyūz* adalah istri yang durhaka, sombong, dan tidak taat dengan apa yang diperintahkan Allah SWT kepada mereka mengenai tanggung jawab yang perlu dilakukan terhadap suami. Namun berdasarkan nash-nash menurut Al-Qur'an dan Hadits, *nusyūz* tidak hanya terjadi pada istri saja, meski demikian hal ini terjadi pada suami. Jadi bisa dikatakan *nusyūz* adalah suami atau istri yang tidak memenuhi tanggung jawabnya, sebagaimana diwajibkan oleh Allah SWT.

Nusyūz suami artinya suami durhaka kepada Allah karena melalaikan tanggung jawabnya kepada istrinya. Suami yang *nusyūz* apabila dia meninggalkan kewajiban kepada istrinya baik yang bersifat materil maupun non materil. Sedangkan *nusyūz* jika di artikan secara luas yaitu suami yang menggauli istrinya dengan cara buruk seperti berlaku kasar, menyakiti fisik dan mental istri, tidak memberi nafkah bathin dan tindakan lain yang berhubungan dengan pergaulan baik antara suami dan istri.²⁷

Sering disalahpahami bahwa *nusyūz* hanya bisa berlaku terhadap istri saja, padahal baik istri maupun suami sama-sama berpotensi untuk melakukan *nusyūz*. Dalam Al-Qur'an disebutkan adanya *nusyūz* suami yaitu surah An-Nisa' ayat 128:

²⁶ Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Tafsir Al-Qur'anul Madjid An-Nur Jilid 1*, (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2011), 526.

²⁷ M. Abdul Mujieb dkk, *Kamus Istilah Fiqih*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994), 251.

وَإِنْ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا
صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا
تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

Dan jika seorang perempuan khawatir suaminya akan *nusyūz*, atau bersikap tidak acuh, maka keduanya dapat mengadakan perdamaian yang sebenarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir, dan jika kamu memperbaiki (pergaulan dengan istrinya) dan memelihara dirimu (dari *nusyūz* dan sikap acuh tak acuh), maka sungguh, Allah mahateliti terhadap apa yang kamu kerjakan.

Dalam ayat diatas dijelaskan bahwa bagaimana cara penyelesaian jika suami berbuat *nusyūz* terhadap istri. Yaitu dengan cara damai dan itulah cara paling baik bagi mereka.²⁸ Perilaku seorang imam dalam rumah tangga, seharusnya memiliki keutamaan kepada Allah SWT. Seorang suami menjadi imam bagi istri dan anak-anaknya dalam sebuah rumah tangga haruslah mencontohi sikap yang baik terhadap mereka. Allah SWT berfirman dalam QS. Al-Anfal ayat 29 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ تَتَّقُوا اللَّهَ يَجْعَلْ لَكُمْ فُرْقَانًا وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ ذُو
الْفَضْلِ الْعَظِيمِ

Wahai orang-orang yang beriman! Jika kamu bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan memberikan furqan (kemampuan membedakan antara yang ahak dan batil) kepadamu dan menghapus segala

²⁸ Abdul Halim Hasan, Binjai, *Tafsir Al-Hakam* (Jakarta: Pernerda Media Group, 2006), 316.

kesalahanmu dan mengampuni (dosa-dosa) mu Allah memiliki karunia yang besar.

Kemudian dipertegas oleh firman Allah SWT. Dalam surah an-Nisa' ayat 19 sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرِهًا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِيَتَّخِذْنَ مِنْكُمْ بَعْضٌ مِمَّا آتَيْنَهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُبَيَّنَةٍ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا

Wahai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mewarisi perempuan dengan jalan paksa. Janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang kamu berikan kepadanya, kecuali apabila mereka melakukan perbuatan keji yang nyata. Pergaulilah mereka dengan cara yang patut. Jika kamu tidak menyukai mereka, (bersabarlah) karena boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan kebaikan yang banyak di dalamnya.

Lalu dijelaskan dalam sebuah Riwayat yang berkenaan dengan perlakuan seorang suami terhadap istri harus diberi kasih sayang dan harus memperlakukannya dengan baik.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَكْمَلُ الْمُؤْمِنِينَ إِيمَانًا أَحْسَنُهُمْ خُلُقًا وَخَيْرًا لِنِسَائِهِمْ... رواه الترمذي وغيره

Dari Abu Hurairah Radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallah telah bersabda, "Orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya dan sebaik-baik

kamu adalah orang yang paling baik kepada istrinya.” (HR. At-Tirmidzi 3/466).²⁹

Qur'an surah an-Nisa' ayat 19 dan Hadis Nabi diatas walaupun Islam telah menetapkan seorang pemimpin dalam rumah tangga. Namun seorang suami tidak boleh otoriter, tetapi harus dibatasi oleh tata cara yang telah ditentukan dan tidak boleh dilanggar, seperti memperlakukan istri dengan kasih sayang dan tidak berlaku kasar seperti menghina, membentak dan memukul tanpa sebab sedangkan sang istri taat kepada suami itu sudah termasuk dalam perbuatan *nusyūz* suami. Berlandaskan oleh nash-nash yang telah disebutkan diatas menunjukkan bahwa *nusyūz* tidak hanya berlaku pada istri namun suami juga bisa dikatakan *nusyūz*.³⁰

C. Kriteria Nusyūz Suami

1. Perilakunya yang memperlihatkan tanda-tanda ketidaksukaan terhadap istri.

Hal ini sebagaimana yang terkandung dalam QS. An-Nisa' ayat 128.

وَأِنْ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُورًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا
وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ مُحْسِنًا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

Dan jika seorang perempuan khawatir suaminya akan *nusyūz* atau bersikap tidak acuh, maka keduanya dapat mengadakan perdamaian yang sebenarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. Dan jika kamu memperbaiki (pergaulan dengan istrimu) dan memelihara dirimu (dari *nusyūz* dan sikap acuh tak acuh), maka sungguh, Allah Mahateliti terhadap apa yang kamu kerjakan.

²⁹ Devi Setya, “KDRT Dilarang Dalam Islam,” *Detik Hikmah*, 13 Januari 2023, diakses 30 Oktober 2023, <https://hadeethenc.com/ar/browse/hadith/5792>

³⁰ Muhammad Farkhan, “Konsep Mu’āsyarah bil Ma’rūf Perspektif Al-Qur'an Surat An-Nisa' Ayat 19,” *Al-Insaf: Journal Ahwal Al-Syakhshiyya*, no. 2(2022): 2-4 <https://alinsaf.stai-imamsyafii.ac.id/index.php/ash/article/view/12>

2. Melepaskan suatu yang menjadi tanggung jawab, seperti memberi nafkah termasuk hal yang banyak dibicarakan di dalam fiqih tentang pelanggaran pemberian nafkah dengan sengaja, sementara ia mampu dalam memberikannya.³¹ Sebagaimana yang dijelaskan dalam QS. At-Thalaq ayat 6 yang berbunyi:

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولِي
 حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأَمْرُهُمَا بَيْنَكُمَا
 بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسُورِعْ لَهُ أُخْرَىٰ

Tempatkanlah mereka (para istri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (istri-istri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusahkan (anak-anak)mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah diantara kamu (segala sesuatu) dengan baik, dan jika kamu menemui kesulitan maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.

3. Kekerasan, keangkuhan, dan kesombongan sang suami.

Pemberitaan di media televisi sudah banyak sekali kasus-kasus perbuatan arogan, kekerasan dan bahkan kekejaman yang dilakukan sang suami terhadap istri, sehingga menimbulkan luka berat. Keadaan sang suami seperti ini telah melanggar kewajiban untuk memperlakukan istrinya dengan baik. Hal senada dikatakan oleh imam Al-Ghazali,

³¹ Ali Husai Muhammad Makki al-Amali, Penerjemah Mhudhor Ahmad Assegaf & Hasan Saleh. Perceraian Salah Siapa?: Bimbingan Islam Dalam Mengatasi Problematika Rumah Tangga, (Jakarta: Lentera, 2021), 156-159.

hendaknya para suami memperlakukan istri-istrinya dengan sebaik-baiknya.

Berdasarkan ulasan diatas dapat disimpulkan bahwa kewajiban seorang suami yaitu memperlakukan istri dengan baik, oleh karena itu apabila suami melakukan kekerasan atau kekejaman terhadap istri, hal ini berarti sang suami telah melanggar kewajibannya.

4. *Nusyūz* sebagai kedurhakaan suami yang mempunyai watak yang kasar atau perbuatan yang dapat membahayakan istri.³² Ucapan yang menyakitkan atau tindakan yang dapat menyakitkan fisik istri merupakan bentuk perlakuan kasar sang suami. Bentuk perlakuan yang dapat menyakitkan perasaan istri misalnya mencari-cari kesalahan istri, mengingkari kesanggupan janji-janji kepada istri dan lain-lain.³³
5. Sikap tidak adil suami kepada istrinya (khusus pelaku poligami) Yaitu suami yang beristri lebih dari 1 orang terkena kewajiban untuk berlaku adil kepada istrinya. Adil disini dimaknai sebagai sikap yang memperlakukan sama dalam hal-hal yang bersifat dzahir yaitu dalam pemberian nafkah, pergaulan dan kebutuhan seksual, kecuali dalam hal cinta suami tidak dituntut sepenuhnya seperti halnya dzahir.³⁴ Hal ini dijelaskan dalam QS. An-Nisa' ayat 129 yang berbunyi:

³² Ali Husai Muhammad Makki al-Amali, Penerjemah Mhudhor Ahmad Assegaf & Hasan Saleh. *Perceraian Salah Siapa?: Bimbingan Islam Dalam Mengatasi Problematika Rumah Tangga*, cet. Ke-1, (Jakarta: Lentera, 2021), hal.52

³³ Muhammad Thalib, *20 Perilaku Durhaka Suami Terhadap Istri*, (Bandung: Irsyad Baitus Salam, 1997), 75-77.

³⁴ Muhammad Thalib, *20 Perilaku Durhaka Suami Terhadap Istri*, (Bandung: Irsyad Baitus Salam, 1997), 102-103.

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ

وَأِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا

Dan kamu tidak akan dapat berlaku adil di antara istri-istri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), maka sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.

6. Segala perbuatan yang dilakukan seorang suami dalam menggauli istrinya dengan cara yang buruk dan yang dapat menyakitkan seorang istri seperti tidak memberikan kebutuhan seksual istri dan menyenggamai istri pada waktu haid.³⁵
7. Tidak mau melunasi hutang mahar. Dalam Al-Qur'an diperintahkan untuk untuk membayar mahar kepada wanita yang manjadi istrinya. QS. An-Nisa' ayat 4 yang berbunyi:

وَأْتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا

Dan berikanlah maskawin (mahar) kepada perempuan (yang kamu nikahi) sebagai pemberian yang penuh kerelaan. Kemudian, jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari (maskawin) itu dengan senang hati, maka terimalah dan nikmatilah pemberian itu dengan senang hati.

³⁵ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqih Munakahat dan Undang-Undang Perkawina*, (Jakarta: Kencana, 2006), 193.

Salah satu perbuatan durhaka seorang suami kepada istri yaitu jika seorang suami tidak melunasi mahar istrinya yang masih dihutangnya berarti telah menipu istrinya, padahal ia mampu untuk membayar mahar tersebut.³⁶ Karena mahar bagi istri sangatlah berharga, dan sang istri sendiri yang mengelola atau menggunakan maharnya bukan orang tuanya ataupun orang lain.

8. Menarik Kembali mahar tanpa keridhaan istri. Dijelaskan dalam Qs. An-Nisa' ayat 21:

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا

Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-isteri. Dan mereka (istri-istrimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat.

Ayat diatas menjelaskan secara tegas bahwa suami yang menarik atau meminta kembali mahar yang sudah diberikan kepada sang istri baik itu secara keseluruhan atau menariknya sebagian, maka hal itu berarti merampas hak orang, karena mahar yang sudah diberikan kepada sang istri bersifat mutlak. Merampas hak orang tentu menjadi hal yang terlarang dalam agama Islam.³⁷

9. Menyalahkan istri berzina tanpa disertai dengan bukti.

Hal ini dijelaskan dalam Qs. An-Nur ayat 6-10 yang berbunyi:

³⁶ Muhammad Thalib, *20 perilaku Durhaka Suami Terhadap Istri*, (Bandung: Irsyad Baitus Salam, 1997) hal. 17-20

³⁷ Muhammad Thalib, *20 perilaku Durhaka Suami Terhadap Istri*, (Bandung: Irsyad Baitus Salam, 1997), 24-28.

وَالَّذِينَ يَزْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَدَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ وَالْخَامِسَةُ أَنَّ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ وَيَدْرُؤُا عَنْهَا الْعَذَابَ أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَدَاتٍ بِاللَّهِ إِهْلَمِنَ الْكَاذِبِينَ وَالْخَامِسَةَ أَنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْهَا إِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ حَكِيمٌ

Orang-orang yang menuduh istrinya berzina, padahal mereka tidak mempunyai saksi-saksi selain diri mereka sendiri, maka kesaksian masing-masing orang itu ialah empat kali bersumpah atas (nama) Allah, bahwa sesungguhnya dia termasuk orang yang benar. (Sumpah) yang kelima adalah bahwa laknat Allah atasnya jika dia termasuk orang-orang yang berdusta. Istri itu terhindar dari hukuman apabila dia bersumpah empat kali atas (nama) Allah bahwa dia (suaminya) benar-benar termasuk orang-orang yang berdusta, (Sumpah) yang kelima adalah bahwa kemurkaan Allah atasnya (istri) jika dia (suaminya) itu termasuk orang yang benar. Seandainya bukan karena karunia Allah dan rahmat-Nya kepadamu dan (bukan karena) Allah Maha Penerima taubat lagi Maha Bijaksana, (niscaya kamu akan menemui kesulitan).

10. Menceraikan istri sewenang-wenang. Sebagaimana yang dijelaskan dalam

al-Qur'an surah at-Talaq ayat 1:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُبَيَّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا

Hai Nabi, apabila kamu menceraikan isteri-isterimu maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar) dan hitunglah waktu iddah itu serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka (diizinkan) ke luar kecuali mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang. Itulah hukum-hukum Allah dan barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah, maka sesungguhnya dia telah berbuat zalim terhadap dirinya

sendiri. Kamu tidak mengetahui barangkali Allah mengadakan sesudah itu sesuatu hal yang baru.

Menurut imām al-Suyūfī ayat ini turun berkenaan dengan kisah dari Ibnu Abbas, “suatu hari Abdu Zaid (Abu Rukanah)” menalak istrinya Ummu Rukanah. Ia kemudian menikahi wanita lain dari Mazinah. Ummu Rukanah lantas mendatangi Rasulullah saw., dan berkata, “sungguh malangnya saya, hubungan suami dan saya hanyalah laksana sehelai rambut ini (begitu rapuhnya)”. Tidak lama kemudian turunlah ayat ini.

Secara hukum Riwayat di atas mengandung keterangan bahwa Rasulullah saw., sendiri pernah melakukan talak kepada istrinya tentunya diperkenankan dan ditegaskan kembali dalam surah at-Talaq ayat 1, bahwa jika terpaksa melakukan talak, maka mekanisme yang harus dilakukan yaitu ketika istri mudah melakukan masa iddah. Situasi tersebut menyatakan bahwa Islam melegitimasi talak dengan cara tertentu sebagaimana penjelasan ayat di atas.³⁸

D. Penyelesaian Nusyūz Suami

Sebenarnya sudah dijelaskan dalam Q.S An-Nisa’ ayat 128 upaya tentang penyelesaian *Nusyūz* Suami, dikatakan bahwa ayat tersebut tidak hanya menjelaskan pengertian dari *nusyūz* namun tercantum juga cara penyelesaian *nusyūz* suami dan hukumnya. Pada dasarnya seorang istri tetap terlibat dalam

³⁸ Jamhuri dan Zuhra, “Konsep Talak Menurut Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah Analisis Waktu Dan Jumlah Penjatuhan Talak: Media Syri'ah,” no. 1, (2018): 20-21
[5https://123dok.com/document/qmv2el9q-konsep-talak-menurut-qayyim-jauziyyah-analisis-jumlah-penjatuhan.html](https://123dok.com/document/qmv2el9q-konsep-talak-menurut-qayyim-jauziyyah-analisis-jumlah-penjatuhan.html)

penyelesaian dalam kekeliruan yang dilakukan oleh sang suami, sebatas tanggung jawab seorang istri. Shaleh bin Ghanim mengatakan bahwa hal-hal yang harus dilakukan oleh seorang istri dengan melalui usaha yaitu mencari fakta yang melatarbelakangi sang suami berbuat *nuysūz*, memberi nasihat kepada suami dengan cara yang baik, mencari jalan damai dan yang terakhir yaitu mengembalikan mahar (Khulu').³⁹

Dari sudut pandang yang lain terdapat rahasia, jalan untuk mencari akar masalah dan pertimbangan yang matang, apabila sang istri melihat perubahan perilaku pada sang suami, jangan dilandasi pada sikap kecurigaan atau menuturkan perasaannya. Karena ada sebagian laki-laki yang sebab kesibukan pekerjaannya yang diluar justru terbawa kepada permasalahan rumah tangga, sehingga istri kurang dapat perhatian dari sang suami. Dari permasalahan tersebut istri harus memberikan tawaran solusi yang tepat.⁴⁰

³⁹ Aisyah Nurlia dkk, "Nusyuz Suami Terhadap Istri Dalam Perspektif Hukum Islam: Hukum Perdata," *Pactum Law Jurnal*, no. 04 (2018): 445

⁴⁰ Haswir, "Penyelesaian Kasus Nusyuz Menurut Ulama Tafsir: Jurnal Ilmiah Keislaman," *Al-Fikra*, no. 2, (2012): 258-260.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Biografi M. Quraish Shihab Dan Hamka

1. Biografi M Quraish Shihab

Muhammad Quraish Shihab lahir di Lottassalo, Sindenreng Rappang (Sidrap), Sulawesi Selatan, 16 Februari 1944. Ia lahir dari pasangan Habib Abdurrahman bin Ali bin Abdurrahman Shihab dan Asma Aburisyi. Ayahnya merupakan pengusaha, dan tokoh yang bereputasi di daerahnya dan ayahnya juga seorang Profesor dalam bidang tafsir Al-Qur'an di IAIN Alaudin, Makassar. Sejak usia dini, Shihab sudah didukasi secara ketat oleh ayahnya agar mempelajari Al-Qur'an. Shihab tumbuh menjadi seorang yang berminat mengabdikan dirinya dalam bidang studi Al-Qur'an melalui gembelengan dari ayahnya.⁴¹

Shihab menyelesaikan Pendidikan SD sampai SMP di Makassar. Sulawesi Selatan, kemudian melanjutkan SMA nya di Malang, Jawa Timur. Shihab menyantri selama dua tahun di Pesantren Darul Hadis al-Fiqhiyyah, Malang, Jawa Timur, dan gembelengan langsung oleh Habib Abdul Qodir Bilfaqih, seorang ulama ahli hadis. Usai di Malang, Shihab berangkat ke Kairo pada tahun 1958 untuk melanjutkan studinya di universitas Al-Azhar, dan diterima di kelas tsanawiah. Kemudian, berlanjut ke fakultas Ushulluddin jurusan Tafsir Hadis dan di raihnya gelar sarjana pada tahun 1967. Kemudian ia mendapatkan gelar M.A

⁴¹ Baidatul Roziqin, Baidatul Muchlisin Asti dan Junaidi Abdul Manaf *Jejak 101 Tokoh Islam Indonesia* (Yogyakarta: e-Nusantara, 2009), 269.

pada tahun 1969 melalui tesisnya yang berjudul kemukjizatan Al-Qur'an dari segi hukum. Pada tahun 1973 ia pulang ke Makassar karena di panggil oleh ayahnya yang pada saat itu menjabat sebagai rektor, untuk membantu mengelola Pendidikan di IAIN Alauddin. Ia diamanahi jabatan sebagai wakil rektor bidang akademis dan kemahasiswaan sampai dengan tahun 1980. Disamping itu ia juga sering mewakili ayahnya yang berhalangan dalam menjalankan tugas-tugas tertentu. Kemudian, ia diamanahi jabatan secara berturutan, seperti Koordinator Perguruan Tinggi Swasta Wilayah VII Indonesia bagian timur, pembantu pimpinan kepolisian Indonesia Timur dalam bidang Pembinaan mental, serta deretan jabatan lainnya. Di sela-sela kesibukannya ia sempat menyelesaikan penelitiannya antara lain *Penerapan Kerukunan Hidup Beragama di Indonesia Timur* (1975) dan *Masalah Waqaf Sulawesi* (1978).⁴²

Sebagai mufassir kontemporer dan penulis yang inventif, Quraish Shihab banyak menghasilkan karya yang diterbitkan dan di publikasikan. Di antaranya yaitu:

1. Tafsir Al-Manar, Keistimewaan dan Kelemahannya (Ujung Pandang: IAIN Alaudin, 1984)
2. Filsafat Hukum Islam (Jakarta: departemen Agama, 1987)
3. Mahkota Tuntutan Ilahi: Tafsir Surah Al-Fatihah (Jakarta: Untagama, 1988)
4. Pandangan Islam Tentang Perkawinan Usia Muda (MUI & Unesco , 1990)
5. Tafsir Al-Amanah (Jakarta: Pustaka Kartini, 1992)

⁴² Rahmatullah dkk., M. Quraish Shihab dan Pengaruhnya terhadap Dinamika Studi Tafsir Al-Qur'an Indonesia Kontemporer: jurnal Suhuf," no. 1 (2021): 130-132
<https://doi.org/10.22548/shf.v14i1.618>

6. Membumikan Al-Qur'an; Fungsi dan Peranan Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat (Bandung: Mizan, 1994)
7. Studi Kritis Tafsir Al-Manar Karya Muhammad 'Abdu dan M. Rasyid Ridha (Bandung: Pustaka Hidayah, 1994)
8. Lentera Hati: Kisah dan Hikmah Kehidupan (Bandung: Mizan, 1994)
9. Untaian Permata Buat Anakku: Pesan Al-Qur'an Untuk Mempelai (Bandung: Mizan, 1995)
10. Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Maudhu'i Atas Berbagai Persoalan Umat (Bandung: Mizan, 1996)
11. Tafsir Al-Qur'an Al-Karim: Tafsir Atas Surat-surat Pendek Berdasarkan Urutan Turunnya Wahyu (Bandung: Pustaka Hidayah, 1997)
12. Hidangan Ilahi: Ayat-ayat Tahlil (Jakarta: Lentera Hati, 1997)
13. Sahur Bersama Quraish Shihab di RCTI (Bandung: Mizan 1997)
14. Mukjizat Al-Qur'an: Ditinjau Dari Aspek Kebahasaan, Aspek Ilmiah, dan Pemberitaan Gaib (Bandung: Mizan, 1997)
15. Haji Bersama Quraish Shihab: Panduan Praktis Menuju Haji Mabrur (Bandung: Mizan, 1998)
16. Menyikapi Tabir Ilahi: Asmaul Husna dalam Perspektif Al-Qur'an (Jakarta: Lentera Hati, 1998)
17. Fatwa-fatwa M. Quraish Shihab Seputar Ibadah Muamalah (Bandung: Mizan 1999)
18. Fatwa-fatwa M. Quraish Shihab Seputar Al-Qur'an dan Hadis (Bandung: Mizan, 1999)

19. Fatwa-fatwa M. Quraish Shihab Seputar Ibadah Mahdah (Bandung: Mizan, 1999)
20. Fatwa-fatwa M. Quraish Shihab Seputar Wawasan Agama (Bandung: Mizan, 1999)
21. Yang Tersembunyi: Jin, Iblis, dan Malaikat dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah (Jakarta: Lentera Hati, 2000)
22. Secercah Cahaya Ilahi: Hidup Bersama Al-Qur'an (Jakarta: Mizan, 2001)
23. Fatwa-fatwa M. Quraish Shihab Seputar Tafsir Al-Qur'an (Bandung: Mizan 2001)
24. Menjemput Maut: Bekal Perjalanan Menuju Allah swt. (Jakarta: Lentera hati, 2002)
25. Anda Bertanya, Quraish Shihab Menjawab: Berbagai Masalah Keislaman (Bandung: Al-Bayan, 2002)
26. Diam di Mana-mana: Tangan Tuhan di Balik Setiap Fenomena (Jakarta: Lentera Hati 2004)
27. Jilbab, Pakaian Wanita Muslimah: Pandangan Ulama Masa Lalu dan Cendekiawan Kontemporer (Jakarta: Lentera Hati, 2004)
28. Mistik, Seks, dan Ibadah: Kumpulan Tanya Jawab Quraish Shihab (Jakarta: Republika 2005)
29. Logika Agama: Kedudukan Wahyu dan Batas-batas Akal dalam islam (Jakarta: Lentera Hati, 2007)
30. Sunnah-Syi'ah Bergandengan Tangan! Mungkinkah?: Kajian Atas Konsep Ajaran dan Pemikiran (Jakarta: Lentera Hati, 2007)

31. Yang Ringan & Yang Jenaka (Jakarta: Lentera Hati, 2007)
32. Berbisnis dengan Allah Bisnis Sukses Dunia Akhirat (Jakarta: Lentera Hati, 2008)
33. Al-Lubab: Makna, Tujuan dan Pelajaran dari Surah-surah Al-Qur'an (Jakarta: Lentera Hati, 2008)
34. M. Quraish Shihab Menjawab: 101 Soal Perempuan yang Patut Anda Ketahui (Jakarta: Lentera Hati, 2010)
35. Al-Qur'an dan Maknanya: Terjemahan Makna (Jakarta: Lentera Hati, 2010)
36. Membumikan Al-Qur'an Jilid 2: Memfungsikan Wahyu dalam Kehidupan (Jakarta: Lentera Hati, 2011)
37. Membaca Sirah Nabi Muhammad SAW: Dalam Sorotan Al-Qur'an dan Hadist-hadist Shahih (Jakarta: Lentera Hati, 2011)
38. Haji dan Umrah Bersama M. Quraish Shihab (Jakarta: Lentera Hati, 2012)
39. Kaidah Tafsir Syarat, Ketentuan, dan Aturan yang Patut Anda Ketahui dalam Memahami Ayat-ayat Al-Qur'an (Tangerang: Lentera Hati, 2013)
40. Yang Jenaka dan Yang Bijak Dari M. Quraish Shihab (Jakarta: Lentera Hati, 2013)
41. MQS Menjawab Pertanyaan Anak Tentang Islam (Jakarta: Lentera Hati, 2014)
42. Mutiara Hati: Mengenal Hakikat Iman, Islam, dan Ihsan bersama Quraish Shihab (Jakarta: Lentera Hati, 2014)
43. Islam yang Saya Anut: Dasar-dasar Ajaran Islam (Tangerang: Lentera Hati, 2017)

44. Islam yang Saya Pahami: Keragaman itu Rahmat (Tangerang: Lentera Hati, 2018)
45. Islam yang Disalahpahami: Menepis Prasangka, Mengikis Kekeliruan (Tangerang: Lentera Hati, 2018)
46. Jawabannya Adalah Cinta: Wawasan Islam Tentang Aneka Objek Cinta (Tangerang: Lentera Hati, 2019)
47. Corona Ujian Tuhan: Sikap Muslim Menghadapinya (Tangerang: Lentera Hati, 2020)
48. Islam & Kebangsaan: Tauhid, Kemanusiaan, dan Kewarganegaraan (Tangerang: Lentera Hati, 2020)
49. Kebangkitan Surga, Neraka, dan Bidadari (Tangerang: Lentera Hati, 2022)
50. Toleransi: Ketuhanan, Kemanusiaan, dan Keberagaman (Tangerang: Lentera Hati, 2022)

Kemudian akan dijelaskan mengenai Sistematika Kitab Tafsir Al-Misbah yaitu sebagai berikut:

M. Quraish Shihab mulai menulis kitab ini pada tahun 1999 di Kairo dan diselesaikan pada tahun 2002 di Jakarta kemudian diterbitkan oleh Lentera Hati. Latar belakang penulisan kitab ini diawali dengan semangat sang penulis untuk mempublikasikan karya tulis di bidang tafsir Al-Qur'an kepada masyarakat Islam yang cenderung mencintai dan mengagumi Al-Qur'an.⁴³ Selain itu Quraish Shihab juga mempunyai beberapa tujuan dalam menulis kitab ini, yaitu untuk

⁴³ Atik Wartini, "Corak Penafsiran M. Quraish Shihab dalam Tafsir Al-Misbah: Hunafa," *Jurnal Studi Islamika*, no. 1(2014):118 <https://doi.org/10.24239/jsi.v1i1.343.109-126>

meneruskan usaha yang mudah bagi umat islam dalam memahami isi dan kandungan Al-Qur'an dengan kaidah menjelaskan secara rinci mengenai pesan-pesan yang dibawa oleh Al-Qur'an selain itu guna menjelaskan tema-tema pada masa kontemporer ini yang berkaitan dengan kehidupan. Menurut Quraish Shihab keterbatasan waktu, keilmuan yang belum mumpuni, kelangkaan referensi merupakan suatu kendala bagi orang yang ingin memahami pesan dan kandungan yang terdapat dalam Al-Qur'an, dorongan-dorongan ini yang membuka hati Quraish Shihab untuk memunculkan kitab Tafsir Al-Misbah.⁴⁴

Kitab Tafsir ini seutuhnya bukan hasil dari Quraish Shihab sendiri, ia sendiri mengungkapkannya dalam pengantarnya:

“Terakhir, penulis merasa sangat perlu untuk menyadarkan pembaca bahwa apa yang disajikan disini merupakan ijtihad penulis. Karya-karya ulama masa lalu dan kontemporer serta pandangan mereka telah disalin oleh banyak penulis, khususnya pandangan ahli tafsir profesional Ibrahim Ibn Umar al-Baq'a'I (wafat 885 H/ 1480 M), yang karya tafsirnya, ketika masih dalam bentuk manuskrip, didokumentasikan oleh editor tesis di Universitas al-Azhar Kairo. Demikian pula karya tafsir Pemimpin tertinggi Al-Azhar, Sayyid Muhammad Tanthawi, serta Syekh Mutawalli asy-Sya'rawi, dan Sayyid Quthub, Muhammad Thahir Ibnu 'Asyur, Sayyid Muhammad Husein Thabathaba tidak boleh diabaikan, serta beberapa ahli lainnya menjelaskan.”

Corak tafsir yang digunakan dalam Tafsir Al-Misbah yaitu corak al-Adabi al-Ijtima'i atau kemasyarakatan. Corak ini digunakan agar dapat membuktikan bahwa Al-Qur'an mampu mengikuti perkembangan manusia dan perkembangan zaman. Salah satu yang difokuskan oleh Quraish Shihab yaitu Al-Qur'an perlu dipahami secara kontekstual bukan hanya tekstual saja, karena dengan memahami

⁴⁴ M.Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*, Vol. 1 (Jakarta: Lentera Hati, 2002), vii.

secara kontekstual maka kandungan Al-Qur'an dapat diterapkan dalam kehidupan zaman ini.⁴⁵

2. Biografi Hamka

HAMKA dilahirkan di Tanah Sirah desa Sungai Batang di tepi Danau Maninjau (Sumatra Barat) pada tanggal 16 Februari 1908 dan beliau wafat di Jakarta pada tanggal 24 Juli 1981, beliau bernama lengkap Haji Abdul Malik bin Abdul Karim Amrullah. Beliau juga di beri gelar Buya yang dalam bahasa arab berarti abi yaitu ayahku, atau tokoh yang dihormati. Ayahnya salah seorang ulama terkemuka pada masanya, beliau bernama Dr. H. Abdul Karim Amrullah beliau dikenal dengan sebutan Haji Rasul, beliau salah seorang keturunan pahlawan paderi yang bernama Abdul Arif bergelar Tuanku Pauh Pariaman Nan Tuo, yang biasa dikenal dengan sebutan Haji Abdul Ahmad. Sementara ibunya Bernama Shafiyah Binti Bagindo Nan Batuah, wafat pada tahun 1934.

Hamka mengawali pendidikannya diwaktu kecil pada waktu usia 7 tahun ia dimasukkan oleh ayahnya ke Sekolah Desa, kemudian di usianya yang ke 10 tahun ayahnya mendirikan sekolah bernama Sumatera Thawalib yang berlokasi di Padang Panjang, di sana Hamka mulai belajar agama dan mendalami ilmu bahasa Arab. Pada malam harinya ia mengisi waktunya dengan belajar mengaji Al-Qur'an kepada ayahnya. Menginjak usianya 16 tahun, Hamka berangkat ke Yogyakarta untuk mempelajari pergerakan islam, kemudian pada tahun 1927 ia

⁴⁵ Yusuf Budiana dan Sayiid Nurlie Gandara, "Kekhasan Manhaj Tafsir Al-Misbah Karya M. Quraish Shihab: Iman dan Spiritual,"no. 1 (2021):88
<https://journal.uinsgd.ac.id/index.php/jis/article/view/11497>

berpangkal menuju Mekah dengan inisiatif sendiri untuk belajar sambil menjadi jurnalis koran harian.⁴⁶

Pada usianya yang ke 20 Hamka mulai menulis buku romannya yang pertama kali dengan menggunakan bahasa Minangkabau dan diberi judul *Si Sobriyah*. Dan pada tahun 1927 menginjak umurnya yang ke 29 tahun, ia mulai bekerja sebagai guru agama di Perkebunan Tebing Tinggi Medan, selain itu ia juga menjabat sebagai Dosen di Universitas Islam, Jakarta dan Universitas Muhammadiyah, Padang Panjang. Selang beberapa waktu kemudian ia diangkat menjadi rektor di Universitas Mustopo, Jakarta. Tidak hanya dalam bidang akademis Hamka juga menjabat sebagai Pegawai Tinggi Agama namun itu hanya berlangsung hanya 9 tahun. Pada tahun 1925 Hamka di lantik sebagai ketua Majelis Pimpinan Muhammadiyah di Sumatera Barat, ia mulai mengikuti kegiatan politik di umurnya yang ke 17 tahun. Hamka pernah memperoleh penghargaan tingkat nasional dan internasional, ia di beri gelar *Ustaziyah Fakhiriyah (Doctor honoris causa)*, oleh Universitas Al-Azhar, dan dari Universitas Kebangsaan Malaysia, dalam rangka penghormatan atas perjuangan penyelidikan terhadap kesusastraan.⁴⁷

Selain itu ia juga mempunyai banyak karya baik yang berhubungan dengan agama maupun kesusastraan semua berjumlah sekitar 75 karya yang sudah diterbitkan diantaranya yaitu, *Khatibul Ummah 3 jilid, Si Sabriah, Pembela*

⁴⁶ Baidatul Roziqin, Baidatul Muchlisin Asti dan Junaidi Abdul Manaf *Jejak 101 Tokoh Islam Indonesia* (Yogyakarta: e-Nusantara, 2009), 189.

⁴⁷ Baidatul Roziqin, Baidatul Muchlisin Asti dan Junaidi Abdul Manaf *Jejak 101 Tokoh Islam Indonesia* (Yogyakarta: e-Nusantara, 2009), 190.

*Islam (Sejarah Sayyidina Abu Bakar Shiddiq, Adat Minangkabau dan agama Islam, Ringkasan Tarikh Ummat Islam, Kepentingan Melakukan Tabligh, Hikmat Isra' dan Mikraj, Arkanul Islam, Laila Majnun, Mati Mengandung Malu, Di Bawah Lindungan Ka'bah, Tenggelamnya Kapal Van Der Wijck, Pedoman Muballigh Islam, Di Dalam Lembah Kehidupan, Tuan Direktur, Tafsir Al-Azhar Juz 1-30, Falsafah Ideologi Islam, Keadilan Sosial dalam Islam, Perkembangan Tasawuf dari Abad ke Abad, dan masih banyak lagi.*⁴⁸

Hamka menggunakan kompilasi mushafi dalam Tafsir Al-Azhar, yaitu kumpulan kitab-kitab tafsir 30 juz yang disusun dari surat Al-Fatihah hingga surat An-Nas. Pada setiap surah yang akan dibawakannya, Hamka menyebutkan nama surah tersebut dan menuliskannya beserta maknanya dalam bahasa Indonesia, kemudian menyebutkan nomor urut surah sesuai susunan mushaf, mengacu pada nomor ayat surah tersebut, dan ditulis dimana surah tersebut diturunkan. Untuk pemaparannya, ia menulis ayat-ayat penjelasan termasuk beberapa ayat disertai terjemahan bahasa Indonesia. Ia kemudian menjelaskan setiap ayat dalam kelompok ayat yang telah diberi judul. Hamka merujuk pada sejarah fenomena kontemporer dalam penjelasannya. Dari segi penafsiran, Hamka banyak merujuk pada kitab-kitab ulama, khususnya “Tafsir al-Manar Muhammad Abduh dan Rasyid Ridha, Tafsir Ibnu Katsir dan lain-lain.”⁴⁹

⁴⁸ Baidatul Roziqin, Baidatul Muchlisin Asti dan Junaidi Abdul Manaf *Jejak 101 Tokoh Islam Indonesia* (Yogyakarta: e-Nusantara, 2009),191-193.

⁴⁹ Syaripah Aini, “Studi Corak Adabi Ijtima’I Dalam Tafsir Al-Azhar Karya Hamka: Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir,” *Al-Kauniah*, no. 1 (2020): 77 <https://jurnal.stain-madina.ac.id/index.php/alkauniah/article/view/372>

Kemudian dari segi metode, Tafsir Al-Azhar menggunakan metode tahlili, hal ini terlihat jelas dalam kitab suci dengan menggunakan tatanan mushaf Al-Qur'an. Metode tahlili adalah "metode yang berupaya menjelaskan isi ayat-ayat Al-Qur'an dari berbagai sudut pandang sesuai dengan kecendrungan, pandangan dan keinginan para mufassir yang disajikan secara runtut dalam urutan ayat-ayatnya dari segi corak penafsiran, Hamka sering menyikapi kondisi sosial masyarakat dan memecahkan permasalahan yang semakin meningkat, oleh karena itu ia menggunakan gaya adabi ijtima'i (sosial kemasyarakatan). Karena gaya Adabi Ijtima'i merupakan gaya penafsiran yang berusaha menjelaskan petunjuk-petunjuk ayat-ayat Al-Qur'an yang berhubungan langsung dengan kehidupan manusia dan berusaha mengatasi persoalan-persoalan yang menjadi pokok bahasannya melalui petunjuk ayat-ayat tersebut dengan memberikan petunjuk-petunjuk tersebut. Dengan bahasa yang mudah dimengerti, "Gaya Adabi Ijtima'i" berorientasi pada sosial budaya. Gaya penjelasan seperti ini cocok dengan kondisi dan keadaan masyarakat Indonesia saat itu, terutama pada masa peralihan dari orde lama ke orde baru.⁵⁰

B. Pengertian *Nusyūz* Suami Perspektif Quraish Shihab dan Hamka

Salah satu surah yang menjelaskan tentang *nusyūz* suami yaitu surah an-Nisa' ayat 128 yang berbunyi:

⁵⁰ Malkan, tafsir al-azhar; suatu tinjauan biografis dan metodelis, dalam Jurnal Hunafa, Vol. 6, No. 3 (Desember 2009), 366-367

وَإِنْ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا
صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ
خَبِيرٌ

Dan jika seorang perempuan khawatir suaminya akan *nusyūz*, atau bersikap tidak acuh, maka keduanya dapat mengadakan perdamaian yang sebenarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir, dan jika kamu memperbaiki (pergaulan dengan istrimu) dan memelihara dirimu (dari *nusyūz* dan sikap acuh tak acuh), maka sungguh, Allah mahateliti terhadap apa yang kamu kerjakan.

Dari ayat di atas, At-Tirmidzi meriwayatkan dari Ibnu Abbas, berkata: kekhawatiran Saudah yang akan diceraihan oleh Rasulullah, kemudian Saudah berkata janganlah menceraikanku dan biarakan aku tetap menjadi istrimu, dan biarkanlah jatahku kepada Aisyah, Nabi lalu melakukan permintaannya, kemudian turunlah ayat ini.

فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ

Maka keduanya dapat mengadakan perdamaian, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka). Dijelaskan pada ayat sebelumnya yaitu surat an-Nisa' ayat 34 mengenai keadaan *nusyūz* yang muncul dari aspek istri dan menjelaskan langkah-langkah penyelesaiannya. Kemudian pada surat an-Nisa' ayat 128 akan dijelaskan mengenai *nusyūz* suami yang dikhawatirkan akan mengancam ketentraman istri dan juga merusak integritas rumah tangga. Seperti yang sudah dikatakan sebelumnya bahwa nurani manusia itu bersifat kasual, ia berbolak balik. Terkadang istri juga merasa kehilangan kasih sayang karena suami bersikap acuh

kepada istri. Istri adalah orang yang paling dekat dengan suami. Jika terjadi perubahan sikap pada suami istrilah yang paling mengetahuinya serta mengetahui seluk-beluk dan kebiasaan suaminya.⁵¹

Pada surat an-Nisa' ayat 128 ini Allah swt. Menjelaskan adanya tanda-tanda *nusyūz* yang terjadi pada sikap suami, dalam hal ini istri dianjurkan untuk melakukan perdamaian jika menyakiskan sikap suami yang berubah seperti meninggalkan kewajibannya sebagai seorang suami. Perkara ini dilakukan untuk memperkirakan terjadinya perbuatan halal tetapi dibenci oleh Allah yaitu perceraian. Ayat ini dimulai dengan arahan antisipasi berbunyi jika seorang *wanita khwatir akan nusyūz*, mengajurkan untuk menyelesaikan masalah kepada setiap umat muslim begitu muncul tanda-tanda masalah tersebut sebelum terjadi semakin besar dan sulit untuk diselesaikan.⁵²

Diterangkan surat an-Nisa' ayat 128 dalam kitab Al-Misbah oleh Quraish Shihab mengatakan bahwa istilah *lā junāha* diartikan tidak mengapa, dan lazimnya diaplikasikan untuk sesuatu yang pada mulanya terlarang. Asal mula ayat diatas para ulama memahami bahwa istri dibolehkan untuk merelakan sebagian haknya kepada sang suami demi memelihara keharmonisan rumah tangganya. Kata *lā junāha* mengartikan bahwa perdamaian seperti ini adalah suatu anjuran atau kebolehan bukan suatu kewajiban. Lebih lanjutnya ayat ini juga menjelaskan bahwa perdamaian yang diinginkan ialah perdamaian yang sebenarnya, tidak semata karena paksaan dari diri sendiri maupun orang lain. Jika dilakukan karena unsur formalitas maka masalah tersebut tidak akan pernah

⁵¹ M. Quraish Shihab, Tafir Al-Misbah (Jakarta:lentera hati, 2002), 601.

⁵² M. Quraish Shihab, Tafir Al-Misbah (Jakarta:lentera hati, 2002), 604.

terselesaikan, karena hati yang belum ikhlas dan tidak tulus. Oleh karena itu perdamaian yang paling baik yaitu perdamaian yang tidak melibatkan orang lain dan hanya dilakukan oleh suami istri.⁵³

Kata *syuhh* diartikan bakhil, kikir. Kata kikir pada mulanya digunakan untuk suatu hal yang berbentuk harta benda. Tetapi berbeda pada ayat ini kikir yang dimaksud ialah sifat yang ada pada diri manusia, sehingga menjadikan manusia tidak mau menyerahkan atau mengorbankan sebagian dari haknya. Hal yang biasa terjadi dalam kehidupan manusia yaitu enggan berbagi-bagi, karena pada dasarnya sifat kikir atau bakhil ini ada pada diri manusia baik itu perempuan maupun laki-laki. Terkadang suami bersikap pelit pada istri dalam masalah harta benda tetapi masih menginginkan adanya ikatan pernikahan. Terkadang juga terjadi pada suami yang memiliki istri lebih dari satu yaitu mengurangi jatah bathin pada istrinya karena hal keduniawian, barangkali karena sang istri sudah tua ataupun sudah tidak menarik.⁵⁴ Namun pada ayat ini istri dianjurkan untuk tidak kikir, merelakan sebagian haknya dalam hal antusiasai agar tidak terjadinya *nusyūz* suami.

Selain penafsiran Quraish Shihab mengenai *nusyūz* suami kemudian akan dijelaskan penafsiran Hamka ayat tentang *nusyūz* suami dalam surah an-Nisa' ayat 128 menurut Hamka

⁵³ M. Quraish Shihab, Tafir Al-Misbah (Jakarta:lentera hati, 2002), 605.

⁵⁴ M. Quraish Shihab, Tafir Al-Misbah (Jakarta:lentera hati, 2002), 606.

وَإِنْ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُورًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

Dan jika seorang perempuan khawatir suaminya akan *nusyūz*, atau bersikap tidak acuah, maka keduanya dapat mengadakan perdamaian yang sebenarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir, dan jika kamu memperbaiki (pergaulan dengan istrimu) dan memelihara dirimu (dari *nusyūz* dan sikap acuh tak acuh), maka sungguh, Allah mahateliti terhadap apa yang kamu kerjakan.

Dibagian awal ketika Hamka mulai menafsirkan surat An-Nisa' ayat 128 ia terlebih dahulu memberikan judul "*Nusyūz* Suami", setelah itu ditafsirkan satu persatu ayat secara rinci. Menurut Hamka *Nusyūz* Suami ialah sikap suami yang sudah tidak senang, telah geram dan sudah bosan terhadap istrinya karena ia telah jatuh hati kepada wanita lain.⁵⁵ Adapun penafsirannya sebagai berikut:

وَإِنْ مَرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُورًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا

Dan jika seorang Wanita khawatir akan *nusyūz* atau sikap tidak acuh dari suaminya, maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian.

Artinya jika seorang istri melihat dan sadar akan suaminya berubah sikap yaitu sikap tidak peduli atau sudah tidak cinta lagi kepada sang istri karena sudah berpaling kepada wanita lain maka perubahan tersebut harus segera diselesaikan agar tidak terjadi terus-menerus. Maka dianjurkan bagi sang istri untuk

⁵⁵ Hamka, "*Tafsir Al-Azhar juz V*," (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1965), 343.

mengadakan perdamaian dengan suaminya terlebih dahulu mencari akar dari permasalahan tersebut kemudian dibicarakan dengan cara baik-baik. Apakah perubahan sikap tersebut berasal dari istri atau memang suatu keadaan sehingga tidak bisa diperbaiki lagi. Contoh Wanita tersebut memang sudah tua, memiliki banyak anak atau memang karena sakit-sakitan, maka dalam hal ini istri mengambil jalan untuk damai.⁵⁶

Kemudian arti dari kata *والصُّلْحُ* “Dan perdamaian adalah jalan yang terbaik.” Artinya semestinya langkah yang paling baik ialah sang istri mengambil jalan damai jangan mementingkan ego sendiri. Dari ayat di atas Hamka memberikan contoh mengenai perubahan perilaku sang suami bisa saja dikarenakan suami sangat sibuk dengan pekerjaannya diluar sehingga tidak lagi memikirkan sang istri dirumah atau karena masalah perekonomian atau melemahnya syahwat dikarenakan beban pikiran yang banyak. Sementara seorang istri cepat sekali mengambil kesimpulan dari sikap sang suami tanpa mencari akar dari permasalahan tersebut.⁵⁷

Kemudian arti dari potongan ayat *وَأُخْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّجْحَ* “Walaupun manusia itu menurut tabiatnya degil, kikir.” Artinya semua penyelesaian damai tidak dapat berjalan lancar. Adakalanya terdapat kesulitan dalam mencari jalan damai karena adanya sifat kikir manusia. Sikap kikir yaitu perilaku tidak mau

⁵⁶ Hamka, “*Tafsir Al-Azhar juz V*,” (Jakarta: Pustaka Panjimas 1965), 343-345.

⁵⁷ Hamka, “*Tafsir Al-Azhar juz V*,” (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1965), 345-347.

mengalah dan hanya menyalahkan orang lain tanpa mengoreksi diri sendiri atau biasa dikenal dengan ego. Kemudian kalimat selanjutnya yaitu:

وَأِنْ أَحْسَنْتُمْ وَأَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

Dan bahwa jika kamu berbuat baik dan bertakwa, maka sesungguhnya Allah maha tahu apa yang kamu perbuat.

Maknanya yaitu berbuat baik kepada sesama manusia adalah salah satu cara untuk mengatasi sifat kedegilan. Hendaklah suami berbuat baik dan menyayangi istri begitupun sebaliknya. Terwujudnya keluarga harmonis didasari dengan loyalitas dari kedua belah pihak dengan saling mengalah dan tidak mementingkan egonya, satu sama lain saling mencintai dan rela menerima, dengan begitu akan terhindar dari sifat degil. Beberapa Riwayat yang diambil oleh Hamka untuk merujuk surat an-Nisa' ayat 128 yaitu: Riwayat pertama berasal dari al-Bukhari, saat itu seseorang bertanya kepada Aisyah mengenai arti dari ayat ini, kemudian Aisyah berkata: “Arti dari ayat ini adalah laki-laki yang memiliki istri yang sudah tua, akan tetapi sang istri sudah tidak memiliki gairah lagi dalam hubungan intim, dan waktu itu sang suami sudah memiliki niat untuk menceraikannya. Lalu perempuan tersebut berkata: “Aku bebaskan kamu berkenaan dengan diriku.”

Kemudian Riwayat yang kedua yaitu Hamka mengambil dari Ali bin Abi Thalib, ia menerangkan maksud dari ayat ini bahwa: jika terdapat seorang istri yang sudah tua, tidak menarik atau membosankan bagi suaminya. Kemudian sang istri merasa sedih karena beranggapan akan diceraikan. Oleh karena itu halal bagi

suami apabila istri meminta untuk meringankan maharnya kepada sang suami dan tanpa membebaninya. Lalu tidak ada salahnya bagi suami apabila istri meminta pembebasan gilirannya pada suami. Riwayat ketiga Hamka mengutip dari Abdullah bin Umar. Ia menerangkan maksud dari ayat ini adalah: jika suami berkeinginan untuk menikah lagi dengan Wanita yang masih muda dengan harapan agar memiliki keturunan karena sang istri memiliki usia yang sudah sangat tua dan tidak bisa memiliki keturunan. Masalah seperti ini diperbolehkan apabila kedua belah pihak setuju. Dengan ketentuan suami tidak memulangkan dan tidak menceraikannya.” Hamka memberikan kesimpulan pada akhir penafsirannya bahwa perempuan-perempuan yang sudah tidak diperdulikan oleh suaminya dalam masalah intim maka Allah akan memberikan jiwa yang amat besar, tetapi Allah mengajurkan bagi para suami untuk tidak menceraikan sampai maut memisahkan.⁵⁸

Kemudian Hamka menjelaskan dalam kitab tafsir al-Azhar menggunakan uraian yang sangat bagus dengan gaya bahasa yang memprihatinkan atau dengan gaya yang mudah di mengerti , jika suatu hal yang dapat mengancam integritas rumah tangga sehingga perempuan merasa takut dan cemas akan sikap suaminya yang berubah atau sang suami sudah mulai berpaling hatinya kepada wanita lain maka dalam hal ini wanita boleh mengambil tindakan dengan jalan damai karena itu yang paling baik bagi mereka. Melibatkan keluarga atau dengan pertemuan empat mata guna untuk mencari solusi dari permasalahan sang suami dan istri, apakah memang karena perilaku istri atau sebab lain yang sudah tidak bisa

⁵⁸ Hamka, “*Tafsir Al-Azhar juz V*,” (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1965), 348-349.

diperbaiki, seperti sakit-sakitan, itu lebih baik dibuat jalan damai, asal tidak bercerai walaupun jatah kunjungan istri tua berkurang, dan jika sang istri berkewajiban untuk melepaskan nafkah lahir dan bathin karena sang suami sudah tidak kuat untuk menanggung dua orang istri, hal itu tidak mengapa demi melanjutkan suatu hubungan dan tidak terjadi perceraian.⁵⁹

C. Persamaan dan Perbedaan Tafsir Al-Misbah dan Tafsir Al-Azhar dalam Penafsiran Ayat Nusyūz

Diperoleh persamaan dan perbedaan dalam penafsiran ayat *nusyūz* suami yang tercantum di dalam surah an-Nisa ayat 128 antara kitab Tafsir al-Misbah yang ditulis oleh Quraish Shihab dan kitab Tafsir al-Azhar yang ditulis oleh Hamka.

1. Persamaan

Persamaan yang pertama Quraish Shihab dan Hamka pada masing-masing kitab tafsirnya membagi *nusyūz* menjadi dua jenis yaitu *nusyūz* yang dilakukan oleh istri dan *nusyūz* yang dilakukan oleh suami. Persamaan selanjutnya yaitu antara Quraish Shihab dan Hamka dalam masing-masing kitab tafsirnya, terdapat penyelesaian yang bisa dilakukan dalam *nusyūz* suami. Mereka mengatakan bahwa perdamaianlah yang paling baik.⁶⁰

Persamaan selanjutnya yaitu yang berkaitan dengan bentuk-bentuk *nusyūz* istri Quraish Shihab menjelaskan sikap *nusyūz* istri dalam kitab tafsirnya Al-Misbah yaitu ketika istri durhaka kepada suaminya, ketika istri bersikap sombong atau merasa lebih unggul dari suaminya karena ia percaya bahwa

⁵⁹ Hamka, "Tafsir Al-Azhar juz V," (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1965), 350.

dirinya atau orang tuanya lebih kaya dari suaminya.⁶¹ Begitu pula dengan Hamka yang menjelaskan sikap *nusyūz* istri dalam tafsir Al-Azhar dengan bentuk yang sama yang dijelaskan oleh Quraish Shihab dalam kitab tafsirnya ketika istri berbuat durhaka kepada suaminya, ketika istri merasa tinggi dari suaminya, ketika istri tidak menaati suaminya dan ketika istri membenci suaminya.⁶²

Selanjutnya persamaan penafsiran *nusyūz* yang terdapat pada Tafsir al-Misbah dan al-Azhar terletak pada asbabun nuzul surat An-Nisa ayat 34, yang mana disebutkan oleh Quraish Shihab dan Hamka dalam kitab tafsirnya mengacu pada asbabun nuzul kitab tersebut. Berdasarkan riwayat yang beliau kutip, mengenai peristiwa Sa'ad bin Rabi' bin Amr yang bertengkar dengan istrinya Habibah binti Zaid bin Abu Zuhair, yang disebabkan oleh Habibah karena perbuatan *nusyūz* kepada Sa'ad, setelah itu Sa'ad memukuli istrinya. Habibah kemudian menemui Nabi SAW bersama ayahnya untuk mengadu bahwa dia telah dipukuli oleh suaminya. Nabi juga memperbolehkan Habibah membalas dengan memukul suaminya atau bisa disebut hukuman qisas. Namun ketika Habibah dan ayahnya pergi dari hadapan Rasulullah, Rasulullah meminta mereka untuk kembali karena Jibril telah mengungkapkan tentang hal tersebut. Kemudian diturunkan ayat membolehkan suami memukul istri karena *nusyūz*.⁶³

Persamaan selanjutnya terletak pada bagaimana seorang suami dapat menempuh solusi terhadap perilaku *nusyūz* istrinya. Jika suami takut dan

⁶¹ M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Misbah (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 423

⁶² Hamka, *Tafsir Al Azhar Juzu' 2* (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1965), 1197.

⁶³ Hamka, *Tafsir Al Azhar Juzu' 2* (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1965), 1199.

khawatir dengan perilaku *nusyūz* istrinya, Quraish Shihab dan Hamka sama-sama mengatakan bahwa suami dapat menempuh tiga cara untuk menyelesaikannya. Yang mana Quraish Shihab mengatakan bahwa cara pertama adalah mendidik istrinya, kedua dengan memisahkan istri dari tempat tidurnya, dan cara yang ketiga dengan memukul istrinya. Sedangkan Hamka menyebutkan cara pertama dengan menegur istri, cara kedua memisahkan istri dari tempat tidur dan yang ketiga dengan memukulnya. Pada solusi pertama Quraish Shihab dan Hamka dengan mengajar atau menasehati istri, Quraish Shihab dan Hamka sama-sama menjelaskan cara penyelesaian ini dengan cara mengajar atau menasehati istri berupa pengajaran dan nasehat yang baik akan membuat istri sampai menyadari perilaku *nusyūz*nya. Pada penyelesaian yang kedua yaitu memisahkan istri dari ranjang atau jika suami istri selalu tidur dalam satu ranjang, posisi tidur suami adalah membelakangi istri atau suami istri tidur dalam satu ranjang tetapi tidak melakukan hubungan intim. Mengenai cara penyelesaian yang ketiga yaitu memukul istri, Quraish Shihab dan Hamka sama-sama menyebutkan syarat atau hal yang harus diperhatikan oleh suami dalam menggunakan cara penyelesaian tersebut. Keduanya menyebutkan bahwa ketika memukul istri tidak boleh sampai melukai istri, tidak boleh menyakiti istri dan alat yang boleh digunakan untuk memukul istri yaitu dengan siwak.⁶⁴

2. Perbedaan

M. Quraish Shihab memberi pengertian *nusyūz* istri dalam surat An-Nisa' ayat 34 sebagai pembangkangan istri terhadap hak-hak yang diberikan Allah

⁶⁴ Hamka, *Tafsir Al Azhar Juzu' 2* (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1965), 1198.

SWT. kepada suaminya.⁶⁵ Sedangkan menurut Hamka *nusyūz* adalah wanita yang tidak patuh dan tidak taat terhadap Allah dan suaminya.⁶⁶

Kemudian mengenai sisi perbedaan dalam menafsirkan ayat *Nusyūz* Suami antara Quraish Shihab dan Hamka yaitu dalam memberikan pengertian mengenai *nusyūz* suami pada surah an-Nisa' ayat 128. Quraish Shihab mengartikan bahwa *nusyūz* suami adalah suami yang bersikap acuh tak acuh atau sudah tidak peduli lagi kepada sang istri.⁶⁷ Sedangkan Hamka memaknai bahwa suami yang sudah tidak suka, sudah dengki dan sudah bosan kepada istrinya.⁶⁸

Perbedaan selanjutnya yaitu dari segi bentuk mengenai cara penyelesaian *nusyūz* suami. Pada penjelasan sebelumnya telah dijelaskan cara penyelesaian *nusyūz* suami, Quraish Shihab dan Hamka sama-sama menyebutkan bahwa cara penyelesaian terbaik yaitu dengan perdamaian. Dalam situasi ini, menurut Quraish Shihab bahwa perdamaian yang di maksud yaitu istri atau suami menyerahkan atau merelakan sebagian haknya kepada pasangannya. Dan sepatutnya perdamaian ini dilakukan antara suami dan istri tanpa campur tangan orang lain.⁶⁹ Sedangkan Hamka menjelaskan dalam kitab tafsirnya Al-Azhar, mengenai cara penyelesaian dengan bentuk perdamaian seorang istri mengusulkan kepada suami untuk mengadakan pertemuan yang dilakukan dengan sang suami atau bisa juga dibarengi oleh keluarga. Bisa juga dengan cara sang istri mengusulkan kepada suami untuk tidak diberikan

⁶⁵ M. Quraish Shihab, *Tafir Al-Misbah* (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 423.

⁶⁶ Hamka, *Tafsir Al Azhar Juzu' 4* (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1965), 48.

⁶⁷ M. Quraish Shihab, *Tafir Al-Misbah* (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 604.

⁶⁸ Hamka, *Tafsir Al Azhar Juzu' 4* (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1965), 303.

⁶⁹ M. Quraish Shihab, *Tafir Al-Misbah* (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 452.

nafkah demi mempertahankan rumah tangga atau tidak dicerai, atau dapat juga dilakukan dengan khulu' yaitu istri membayar tebusan talak agar dia terlepas dari ikatan suami.⁷⁰

Selanjutnya, pebedan terhadap bentuk-bentuk *nusyūz* yang dilakukan oleh suami. Dalam kitab Al-Misbah dijelaskan oleh Quraish Shihab bahwa bentuk-bentuk *nusyūz* suami ketika suami bersikap tidak peduli lagi kepada istri, dan bilamana istri sudah tidak mendapatkan nafkah dzahir dan bathin.⁷¹ Sedangkan Hamka menjelaskan bentuk *nusyūz* suami yaitu ketika suami sudah tidak lagi mencintai istrinya, merasa bosan kepada istri dan ketika suami berpaling dan tertarik kepada wanita lain.⁷²

Perbedaan selanjutnya yaitu mengenai asbabun nuzul surah an-Nisa' ayat 128. Riwayat pertama Quraish Shihab mengambil dari Riwayat at-Tirmidzi yang menceritakan bahwa istri Nabi saw, yaitu Saudah binti Zam'ah yang khawatir akan dicerai oleh nabi, kemudian dia merelakan haknya kepada Aisyah (istri nabi yang sangat dicintai setelah Khadijah), maka Nabi pun melaksanakannya. Riwayat yang kedua adalah dari Imam Syafi'I bahwa ayat ini berkaitan dengan perkara mengenai putri Muhammad Ibnu Malamah yang akan dicerai oleh suaminya, kemudian sang istri rela dengan apa saja yang ditetapkan suaminya asalkan tidak dicerai, dan merekapun melaksanakan perdamaian.⁷³ Sedangkan Hamka mengambil menurut Riwayat Bukhari dari 'Aisyah r.a bahwa ada satu kisah yaitu seorang laki-laki yang sudah memiliki

⁷⁰ Hamka, *Tafsir Al Azhar Juzu' 4* (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1965), 305.

⁷¹ M. Quraish Shihab, *Tafir Al-Misbah* (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 604.

⁷² Hamka, *Tafsir Al Azhar Juzu' 4* (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1965), 302.

⁷³ M. Quraish Shihab, *Tafir Al-Misbah* (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 605-606.

istri yang cukup tua dan tidak ada harapan lagi kepada sang istri, dan laki-laki ini berniat untuk menceraikannya. Kemudian sang istri mengatakan kepada suaminya bahwa ia rela membebaskan suami dari hak-haknya karena ia paham dengan perasaan suaminya.⁷⁴

Tabel Persamaan, Perbedaan

No	Persamaan	Perbedaan
1.	Membagi <i>nusyūz</i> menjadi dua jenis yaitu <i>nusyūz</i> yang dilakukan oleh istri dan <i>nusyūz</i> yang dilakukan oleh suami.	Pengertian dalam <i>nusyūz</i> istri surat An-Nisa' ayat 34.
2.	Penyelesaian yang bisa dilakukan dalam <i>nusyūz</i> suami dengan jalan berdamai.	Dalam menafsirkan ayat <i>Nusyūz</i> Suami antara Quraish Shihab dan Hamka yaitu dalam memberikan pengertian mengenai <i>nusyūz</i> suami pada surah an-Nisa' ayat 128
3.	Bentuk-bentuk <i>nusyūz</i> istri yaitu ketika istri durhaka kepada suaminya, ketika istri bersikap sombong atau merasa lebih unggul dari suaminya karena ia percaya	Selanjutnya yaitu dari segi bentuk mengenai cara penyelesaian <i>nusyūz</i> suami.

⁷⁴ Hamka, *Tafsir Al Azhar Juzu' 4* (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1965), 305

	bahwa dirinya atau orang tuanya lebih kaya dari suaminya.	
4.	Berdasarkan riwayat yang beliau kutip, mengenai peristiwa Sa'ad bin Rabi' bin Amr yang bertengkar dengan istrinya Habibah binti Zaid bin Abu Zuhair, yang disebabkan oleh Habibah karena perbuatan <i>nusyūz</i> kepada Sa'ad,	Perbedaan terhadap bentuk-bentuk <i>nusyūz</i> yang dilakukan oleh suami.
5.	Persamaan selanjutnya terletak pada bagaimana seorang suami dapat menempuh solusi terhadap perilaku <i>nusyūz</i> istri.	Perbedaan selanjutnya yaitu mengenai asbabun nuzul surah an-Nisa' ayat 128.

D. Analisis Kontekstualisasi Nusyūz Suami terhadap Keharmonisan Rumah Tangga

Seperti yang telah dijelaskan di atas bahwa *nusyūz* suami dalam tafsir Al-Misbah yaitu suami yang sudah tidak peduli dengan istrinya. Sedangkan dalam tafsir al-Azhar *nusyūz* suami yaitu sikap suami yang sudah tidak senang, sudah geram terhadap istrinya karena jatuh cinta kepada wanita lain. Permasalahan-permasalahan yang muncul karena *nusyūz* dalam rumah tangga tentu akan berdampak negatif, pada akhirnya pasangan suami istri tersebut

tidak dapat lagi berkomunikasi dengan baik sebagaimana pasangan lainnya. Hal itu akan menimbulkan akibat hukum yaitu perceraian. Dan jika sudah terjadi perceraian tentu akibatnya bukan hanya untuk keluarga melainkan juga berakibat pada segi psikologi anak, karena bagi si anak perceraian itu adalah aib. Anak akan berpikir bahwa kedua orang tuanya bersikap jahat dan akan menyebabkan trauma dan akan merasa minder kepada orang lain, karena kekecewaannya pada lingkungannya yang kurang membaik.⁷⁵

Selanjutnya akan dijelaskan mengenai faktor-faktor dari keharmonisan rumah tangga. Adapun Faktor-faktor keharmonisan rumah tangga yaitu:

a. Agama

Jika suami istri mengamalkan dan beriman kepada Allah SWT. tentu memiliki hati yang siap menyesuaikan diri dengan tujuan pernikahan. Sikap seperti ini merupakan pintu gerbang untuk mampu mengatasi segala permasalahan yang muncul dalam pernikahan. Dimensi agama adalah dimensi pandangan, ritual, pengalaman, hikmah dan akibat. Kelima aspek tersebut saling berkaitan untuk menentukan seberapa religius seseorang terhadap agamanya.

b. Kesehatan

Faktor kesehatan (kesehatan jasmani) sangat penting dalam menciptakan keharmonisan dalam keluarga karena anggota keluarga sering kali sakit-sakitan dan mengeluarkan banyak biaya untuk ke dokter, obat-

⁷⁵ Aisyah Nurlia dkk, "Nusyuz Suami Terhadap Istri dalam Perspektif Hukum Islam: Hukum Perdata," *Pactum Law Jurnal*, no. 04 (2018): 39-48
<https://ejournal.iainbengkulu.ac.id/index.php/muasyarah/article/view/8329>

obatan, dan lain-lain. Rumah sakit tentu akan mengurangi dan menghambat kesejahteraan keluarga. Bagi para suami istri, menjaga kebersihan dan kesehatan tidak hanya berdampak positif penampilan tetapi juga keharmonisan rumah tangga.

c. Ekonomi

Faktor ekonomi (keseimbangan antara pengeluaran dan pendapatan) keluarga. Kemampuan merencanakan kehidupan keluarga dapat menyeimbangkan pendapatan dan pengeluaran keluarga. Tingkat sosial ekonomi yang rendah seringkali menjadi penyebab permasalahan keluarga. Karena banyaknya permasalahan akibat kondisi keuangan yang mengkhawatirkan. Menurut beberapa penelitian, tingkat ekonomi keluarga juga menjadi salah satu faktor yang menentukan keharmonisan keluarga. Suasana dalam rumah harus diciptakan sedemikian rupa untuk menjamin suasana dan rasa aman. Bukan berarti dalam keluarga tidak ada masalah yang perlu diselesaikan atau perselisihan yang timbul saat bertengkar.⁷⁶

Dari faktor-faktor keharmonisan rumah tangga diatas bahwa *nusyūz* suami diselesaikan dengan cara baik. Seperti salah satu faktor keharmonisan yaitu faktor agama, jika suami dan istri memiliki agama yang kuat pasti mereka akan dapat menyelesaikan masalahnya dengan cara yang baik, sebagaimana yang dijelaskan dalam al-Qur'an surah An-Nisa' ayat 128 yaitu *أَنْ يُصْلِحَا* yang artinya

⁷⁶ Adji Fajar Shidiq, "Faktor-faktor pendukung Keharmonisan Rumah Tangga Dalam Pernikahan Turun Ranjang"(Skripsi Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2022), <http://repository.radenintan.ac.id>

“berdamaialah”, karena perdamaian adalah cara yang terbaik dalam Al-Qur’an. Kemudian faktor kesehatan dan ekonomi sangatlah berpengaruh dalam rumah tangga, apalagi jika seorang istri berpenyakitan hal itu akan membuat peluang bagi suami untuk berbuat *nusyūz* bisa jadi hal itu akan membuat sang suami untuk menikah lagi karena sudah merasa bosan terhadap istri yang berpenyakitan dan juga akan berkurangnya ekonomi untuk biaya rumah sakit dan lain lain. Karena ekonomi juga merupakan hal dasar dalam keharmonisan rumah tangga.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan yang telah diuraikan di atas mengenai penafsiran *Nusyūz* Suami Dalam Keluarga Perspektif Quraish Shihab dan Hamka, maka penulis dapat menyimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. *Nusyūz* Suami yang terdapat dalam surah An-Nisa' ayat 128 adalah suami yang tidak menjalankan tanggung jawabnya yang telah diberikan oleh Allah SWT. Menurut penafsiran Quraish Shihab *nusyūz* suami ialah suami yang bersikap acuh tak acuh kepada sang istri dan sudah tidak mau memperdulikan sang istri lagi. Sedangkan menurut Hamka *nusyūz* suami adalah sikap suami yang sudah tidak senang, telah geram dan sudah bosan terhadap istrinya karena ia telah jatuh hati kepada wanita lain.
2. Adapun terdapat persamaan antara kedua kitab tafsir tersebut yaitu dalam Kitab Tafsir Al-Misbah dan Al-Azhar disebutkan terdapat persamaan pembagian *nusyūz* yaitu ada *nusyūz* suami dan *nusyūz* Istri karena antara suami dan istri memiliki potensi untuk berbuat *nusyūz*. Kemudian berkaitan dengan bentuk-bentuk *nusyūz* istri Quraish Shihab menjelaskan sikap *nusyūz* istri dalam kitab tafsirnya yaitu Al-Mishbah yaitu ketika istri durhaka kepada suaminya, ketika istri bersikap sombong atau merasa lebih unggul dari suaminya karena ia percaya bahwa dirinya atau orang tuanya lebih kaya dari suaminya.

Dalam Al-Qur'an Surah An-Nisa' ayat 128 dijelaskan bahwa cara penyelesaian terbaik jika suami berbuat *nusyūz* yaitu dengan cara perdamaian. Adapun terdapat perbedaan diantara kedua kitab tafsir tersebut yaitu bentuk-bentuk *nusyūz* yang dilakukan oleh suami. Dalam kitab Al-Misbah dijelaskan oleh Quraish Shihab bahwa bentuk-bentuk *nusyūz* suami ketika suami bersikap tidak peduli lagi kepada istri, dan bilamana istri sudah tidak mendapatkan nafkah dzahir dan bathin. Sedangkan Hamka menjelaskan bentuk *nusyūz* suami yaitu ketika suami sudah tidak lagi mencintai istrinya, merasa bosan kepada istri dan ketika suami berpaling dan tertarik kepada wanita lain.

3. Kemudian mengenai kontekstualisasi *nusyūz* suami dalam keharmonisan rumah tangga yaitu berdampak negatif, pada akhirnya pasangan suami istri tersebut tidak dapat lagi berkomunikasi dengan baik sebagaimana pasangan lainnya. Hal itu akan menimbulkan akibat hukum yaitu perceraian. Dan jika sudah terjadi perceraian tentu akibatnya bukan hanya untuk keluarga melainkan juga berakibat pada segi psikologi anak, karena bagi si anak perceraian itu adalah aib.

B. Saran

Sehubungan dengan hasil penelitian yang peneliti lakukan mengenai *nusyūz* suami dalam Keluarga Perspektif Tafsir Al-Misbah dan Al-Azhar, maka sekiranya dapat memberikan saran sebagai berikut.

1. Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai *nusyūz* suami terutama *nusyūz* suami yang terjadi di Indonesia yaitu penelitian melalui studi lapangan karena masyarakat Indonesia pada umumnya masih memahami bahwa *nusyūz* terjadi hanya pada pihak istri.
2. Meneliti lebih lanjut mengenai perbandingan *nusyūz* suami di era klasik dan era kontemporer. Karena hal ini sangat penting dalam pemahaman masyarakat terutama masyarakat Indonesia

Daftar Pustaka

- Aini, Syaripah. "Studi Corak Adabi Ijtima'I Dalam Tafsir Al-Azhar Karya Hamka: Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir," *Al-Kauniah*, no. 1 (2020): 77
<https://jurnal.stain-madina.ac.id/index.php/alkauniah/article/view/372>
- Al-Mali, Ali Husai Muhammad Makki. *Perceraian Salah Siapa?: Bimbingan Islam Dalam Mengatasi Problematika Rumah Tangga*. Jakarta: Lentera 2021. 156-159.
- Al-Munawwir, Ahmad Warson. *Kamus Arab Indoneisa*. Surabaya: Pustaka Progresif, 1997. 1418
- Al-Zuhaili, Wahbah. *Fiqih Islam wa adillatuhu*. Jakarta: Gema Insani 2011. 6855.
- Arif, Solehan "Langkah-langkah Tafsir Metode Muqarin," *Gurusiana*, 15 Oktober 2022, diakses 2 Oktober 2023, <https://www.gurusiana.id/read/solehanarif/article/langkah-langkah-metode-tafsir-muqarin-2639056>
- Ayu, Rizka Febri dan Rizki Pangestu. "Modernitas Nusyuz Antara Hak Dan Kewajiban," *Yudisia: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam* no. 1 (2021):74-75
<https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/Yudisia/index>
- Anwar, M Khoiril. "Peran Ulama Di Nusantara Dalam Mewujudkan Harmonisasi," *Fikrah: Jurnal Ilmu Aqidah dan Studi Keagamaan*, no. 1 (2016): 86-87
<https://doi.org/10.21043/fikrah.v4i1.1621>
- Ash-Shiddieqy, Muhammad Hasbi. *Tafsir Al-Qur'anul Madjid An-Nur Jilid 1*. Jakarta: Cakrawala Publishing, 2011. 526.
- Budiana, yusuf dan Sayiid Nurlie Gandara, "Kekhasan Manhaj Tafsir Al-Misbah Karya M. Quraish Shihab: Iman dan Spiritual," no. 1 (2021):88
<https://journal.uinsgd.ac.id/index.php/jis/article/view/11497>

- Fadli, Muhammad Rizal. “Memahami Desain Metode Penelitian Kualitatif:Kajian,” *Humanika: Kajian Ilmiah Mata Kuliah Umum* no. 1 (2021). 2 <https://doi.org/10.21831/hum.v21i1.38075>
- Farkhan, Muhammad. “Konsep Mu’āsyarah bil Ma’rūf Perspektif Al-Qur'an Surat An-Nisa’ Ayat 19: Ahwal Al-Syakhsiyya,” *Al-Insaf*, no. 2(2022): 2-4 <https://alinsaf.stai-imamsyafii.ac.id/index.php/ash/article/view/12>
- Ghazali, Nourzulail Mohd. *nusyuz, Shiqaq dan Hakam Menurut al-Qur’an, sunnah dan Undang-undang Keluarga Islam*. Negeri Sembilan: Kolej Universiti Islam Malaysia, 2006. 11.
- Hamka, *Tafsir Al-Azhar*. Jakarta: Gema Insani, 2015.
- Hasan, Abdul Halim dan Binjai, *Tafsir Al-Hakam*. Jakarta: Pernada Media Group, 2006. 316.
- Haswir. “Penyelesaian Kasus Nusyuz Perspektif Ulama Tafsir: Jurnal Ilmiah Keislaman,” no. 2 (2012): 248-250 <https://doi.org/10.24014/af.v11i2.3859>
<https://www.gurusiana.id/read/solehanarif/article/langkah-langkah-metode-tafsir-muqarin-2639056>
- Jani, Arni. *Metode Penelitian Tafsir*, Daulat Riau: 2013
- Jamhuri dan Zuhra, “Konsep Talak Menurut Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah Analisis Waktu Dan Jumlah Penjatuhan Talak: Media Syri'ah,”no. 1, (2018): 5<https://123dok.com/document/qmv2e19q-konsep-talak-menurut-qayyim-jauziyyah-analisis-jumlah-penjatuhan.html>
- Janosik.”Metode Penelitian,” *Naspa Journal*.no. 1 (2005). 62-65.
- Mahlan, “Penyelesaian Nusyuz Dalam Rumah Tangga Perspektif Tafsir Al-Azhar dan Al-Misbah”,Skripsi Institute Agama Islam Negeri Palangkaraya 2019.<http://digilib.iain-palangkaraya.ac.id/2180/1/Mahlan-1503130014.pdf>

- Malkan, "Tafsir Al-Azhar Suatu Tinjauan Biografis dan Metodis: Studi Keislaman," *Hunafa*, no. 3 (2009), 366-367 <https://doi.org/10.24239/jsi.v6i3.146.359-376>
- Maimunah."Epistemologi Nusyuz Dalam Konteks Fiqih: Pendidikan Agama Islam," *Geneologi PAI*, no. 01 (2020):34. <https://jurnal.uinbanten.ac.id/index.php/geneologi/article/download/2538/1912>
- Mujieb, Muhammad Abdul, Mabrur Tholhah dan Syafi'ah AM. *Kamus Istilah Fiqih*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994), 251.
- Nurlia, Aisyah , Nilla Nargis dan Elly Nurlaili dkk, "Nusyuz Suami Terhadap Istri Dalam Perspektif Hukum Islam: Hukum Perdata," *Pactum Law Jurnal*, no. 04 (2018): 445 <http://repository.radenintan.ac.id/18928/1/SKRIPSI%20%28COVER-%20BAB%20I%20-%20II%20%26%20DAPUS%29.pdf>
- Pasaribu, Syahrin. "Metode Muqaran Dalam al-Qur'an: *Wahana Inovasi* no. 1(2020):43 <https://jurnal.uisu.ac.id/index.php/wahana/article/download/2637/1760>
- Rohmadi, Nenani Julir, dan Al-Akrom. "Kajian Hukum Islam Dan Hukum Positif Tentang Nusyuz," *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, no. 1 (2022): 33-50 <https://ejurnal.iainbengkulu.ac.id/index.php/muasyarah//index>
- Rahmatullah, Hudriansyah dan Mursalim. "M. Quraish Shihab dan Pengaruhnya terhadap Dinamika Studi Tafsir Al-Qur'an Indonesia Kontemporer," *Suhuf* no. 1 (2021): 130-132 <https://doi.org/10.22548/shf.v14i1.618>
- Roziqin, Baidatul. Baidatul Muchlisin Asti dan Junaidi Abdul Manaf *Jejak 101 Tokoh Islam Indonesia*. Yogyakarta: e-Nusantara, 2009. 191-193
- Setya, Devi " KDRT Dilarang Dalam Islam," *Detik Hikmah*, 13 Januari 2023, diakses 30 Oktober 2023, <https://hadeethenc.com/ar/browse/hadith/5792>
- Shidiq, Adji Fajar. "Faktor-faktor pendukung Keharmonisan Rumah Tangga Dalam Pernikahan Turun Ranjang", Skripsi Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2022, <http://repository.radenintan.ac.id>

- Shihab, M. Quraish. *Tafsir Al-Misbah; Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'ān* Jakarta: Lentera Hati. 2002.
- Shihab, M Quraish. *Kaidah Tafsir*. Tangerang: Lentera Hati, 2013. 382-385.
- Shihab, M Quraish. *Cahaya Cinta dan Canda* .Tangerang: Lentera Hati, 2015. 282.
- Subairi. "Keharmonisan Rumah Tannga Perspektif Hukum Islam: Jurnal Hukum Keluarga," *Mabahits: Jurnal Hukum Keluarga*, no. 2 (2021): 172-174 <https://doi.org/10.36835/mabahits.v2i2.765>
- Subhan, Zaitun. *Menggagas Fiqih Pemberdayaan Perempuan*. Jakarta: El-Kahfi 2008. 219.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Alfabeta, 2013. 9.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Kencana, 2009. 193.
- Thalib, Muhammad. *20 Perilaku Durhaka Suami Terhadap Istri*. Bandung: Irsyad Baitus Salam, 1997. 75-77.
- Tuanany, Rika Lisnawati. "Nusyūz Dalam Al- Qur'an : Suatu Kajian Dengan Pendekatan Gender," Undergraduate thesis IAIN Ambon, 2019. <http://repository.iainambon.ac.id/591>
- Wartini, Atik. "Corak Penafsiran M. Quraish Shihab dalam Tafsir Al-Misbah: Hunafa," *Jurnal Studi Islamika*, no. 1(2014):118 <https://doi.org/10.24239/jsi.v1i1.343.109-126>
- Wibasana, Wahyu. "Pernikahan Dalam Islam: Jurnal Ilmu Agama Islam," *Taklim: Jurnal Pendidikan Agama Islam*, no. 2 (2016): 185-193 http://jurnal.upi.edu/file/05_PERNIKAHAN_DALAM_ISLAM_-_Wahyu.pdf.
- Wildayati. "Konsep Nusyuz Dalam Al-Qur'an Studi Komparatif Tafsir Al-

Maraghi Dan Tafsir Al-Misbah: Qur'an dan Hadist,” *Al-Tibyan*, no.

1 (2020). <http://dx.doi.org/10.51700/aliflam.v3i2.425>

Yunus, Rohman dan Duracman. “Studi Komparatif Pemikiran Al-Farmawi,

Baqir Shadr dan Abdussatar Fathallah Tentang Tafsir Maudhui,”

Jurnal Iman Dan Spiritualitas, no. 3 (2021): [https://](https://doi.org/10.15575/jis.v1i3.12836)

doi.org/10.15575/jis.v1i3.12836

Zainuddin dan Ummi Khoiriah.” Nusyuz Dalam Al-Qur'an: Journal of

Qur'anic Studies”, *Tafse: Journal of Qur'anic Studies*, no.

1(2017):64 [https://doi.org/ 10.22373/tafse.v1i1.8069](https://doi.org/10.22373/tafse.v1i1.8069)

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

Nama : Nadia Utari
Tempat/ Tanggal Lahir : Suka Makmur, 25 September 2002
Alamat Rumah : Desa Suka Makmur, Kec. Gerung, Kab. Lombok Barat, NTB
Nama Ayah : Zakaria Helmi
Nama Ibu : Sahmin
Alamat Email : utarinadia74@gmail.com

B. Riwayat Pendidikan

Pendidikan Formal

2008-2014 : SDN 2 Suka Makmur
2014-2017 : MTS Dakwah Islamiah Putri
2017-2020 : MA Dakwah Islamiah Putri

Pendidikan Non-Formal

2014-2020 : Pondok Pesantren Nurul Hakim
2020-2021 : Ma'had Al-Jami'ah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang
2021-2024 : Pondok Pesantren Imam Ad-Damanhuri


	KEMENTERIAN AGAMA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG FAKULTAS SYARIAH
	<small> Terakreditasi "A" SK BAN-PT Depdiknas Nomor : 157/BAN-PT/Ak-XVI/S/VI/2013 (Al Ahwal Al Syakhshiyah) Terakreditasi "B" SK BAN-PT Nomor : 021/BAN-PT/Ak-XVI/S1/VIII/2011 (Hukum Bisnis Syariah) Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399, Faksimile (0341) 559399 Website: http://syariah.uin-malang.ac.id/ </small>

BUKTI KONSULTASI

Nama : Nadia Utari
 NIM/Jurusan : 200204110086/ Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir
 Dosen Pembimbing : Nurul Istiqomah, M.Ag
 Judul Skripsi : *Nusyūz* Suami Dalam Keluarga Perspektif Tafsir Al-Misbah Dan Al-Azhar

No	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1.	24 April 2023	Konsultasi Pra Proposal Skripsi	<i>gf</i>
2.	25 Mei 2023	Perbaikan Judul dan Rumusan Masalah	<i>gf</i>
3.	6 Juni 2023	ACC Proposal Skripsi	<i>gf</i>
4.	29 Juni 2023	Konsultasi Hasil Seminar Proposal	<i>gf</i>
5.	30 Agustus 2023	Konsultasi Bab I-II	<i>gf</i>
6.	6 September 2023	Konsultasi BAB I-IV	<i>gf</i>
7.	2 Oktober 2023	Revisi BAB III, BAB IV	<i>gf</i>
8.	10 Oktober 2023	ACC BAB III, BAB IV	<i>gf</i>
9.	1 November 2023	Konsultasi Draft Skripsi	<i>gf</i>
10.	3 November 2023	ACC Draft Skripsi	<i>gf</i>

Malang, 3 November 2023
 Mengetahui
 Ketua Jurusan Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir


Ali Hamdan, M.A., Ph.D.
 NIP 197601012011011004